



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 20 - K / PM I-03 / AD / II / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1	Nama lengkap	: SUTRIS
	Pangkat / Nrp	: Lettu Inf / 21930088650472
	Jabatan	: Danton Ban Kipan C (Sekarang Pama Korem 033/ WP)
	Kesatuan	: Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)
	Tempat tanggal lahir	: Mojokerto, 24 April 1972
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Islam
	Tempat tinggal	: Asrama Kipan-C Yonif-134/TS Desa Sempang Natuna Kepri (Sekarang Asrama Yonif 134/TS Barelang Batam).
Terdakwa-2	Nama lengkap	: DESAS WAHYU SUSANTO
	Pangkat / Nrp	: Letda Inf / 11090022851287
	Jabatan	: Danton-3 Kipan C (Sekarang Pama Korem 033/ WP)
	Kesatuan	: Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)
	Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 15 Desember 1987
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Khatolik
	Tempat tinggal	: Asrama Kipan-C Yonif-134/TS Desa Sempang Natuna Kepri (Sekarang Asrama Yonif 134/TS Barelang Batam).

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonif 134/TS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2011 s.d tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/67/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
 - b Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2011 s.d tanggal 08 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/91/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - c Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 September 2011 s.d tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/103/IX/2011 tanggal 14 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ d. Perpanjangan

- d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 Oktober 2011 s.d tanggal 07 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/141/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
 - f. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Desember 2011 s.d tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/155/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 07 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/166/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Danrem 033/WP selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2012 s.d tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/15/PM I-03/AD/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyonif 134/TS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2011 s.d tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/66/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2011 s.d tanggal 08 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/92/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 September 2011 s.d tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/104/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 Oktober 2011 s.d tanggal 07 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/131/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/142/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
 - f. Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Desember 2011 s.d tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/168/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 07 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/166/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Danrem 033/WP selaku Papera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. **Putusan Pengadilan Tinggi 03 Padang** selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2012 s.d tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/15/PM I-03/AD/2012 tanggal 21 Maret 2012.

/ PENGADILAN

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-39/A-39/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2012 dan Kep/15/II/2012 tanggal masing-masing tanggal 3 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/12/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/12/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

a. - Terdakwa-I

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa-II

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun
potong selama masa penahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas Militer.

- b. Mohon agar para Terdakwa ditahan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti :

1) Surat-surat :

/ - 5 (lima)
- 5 (lima) lembar Surat Karumkit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 tentang hasil Pemeriksaan Luar Mayat An.Agiopan Efendi.

- 4 (empat) lembar Visum et Repertum (hasil pemeriksaan mayat Prada Agiopan) No: R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Riau.
- 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopan Efendi.

(tetap melekat dalam berkas perkara)

2) Barang-barang :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
- 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 (tujuh) Cm dan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm.
 - 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm dan tebal 6 (enam) Cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/ pecah menjadi 11 bagian
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
- 1 (satu) Stel pakaian masing-masing 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong celana pendek dan 1 (satu) potong baju kaos.

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membebani para Terdakwa untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 22 Maret 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dalam Eksepsi.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Dakwaan Alternatif Pertama.

/ a) Bahwa

- a) Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer NO. : SDAK/12/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibacakan pada tanggal 05 Maret 2012, kami selaku Kuasa Hukum para Terdakwa sangat keberatan, dimana dakwaan tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur serta terdapat rekayasa mengenai uraian fakta kejadian perkara.
- b) Seharusnya Oditur Militer dalam penyusunan surat dakwaan berpegang pada Berita acara pemeriksaan (BAP) dan/atau berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi maupun para Tersangka/paraTerdakwa, bilanama memang ada.
- c) Bahwa dalam uraian dakwaan Alternatif Pertama, Oditur Militer tidak menguraikan secara jelas dan terang apa peran para Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapan pasal ini seharusnya Oditur Militer menyebutkan secara tegas apa peranan/perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut "*Apakah para Terdakwa sendiri yang melakukan melakukan, atau para Terdakwa yang menyuruh melakukan, dan/atau para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan*".
- d) Bahwa dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopan Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

- 2) Dakwaan Alternatif Kedua (Primair dan Subsidaire).

- a) Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Oditur Militer juga tidak secara jelas menguraikan apa peranan para Terdakwa terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Uraian kejadian dalam dakwaan alternatif kedua primair pada halaman 5 point 13 adalah rekayasa, yang selengkapnya berbunyi :

“13 Bahwa tindakan pemukulan / penganiayaan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa, dimana setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bahwa Prada Agiopian Efendi telah tertangkapdst”.

Uraian dakwaan tersebut diatas adalah rekayasa karena tidak ada fakta dalam persidangan maupun dalam BAP yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah merencanakan dan memerintahkan Serda Dian

/ untuk
untuk menyediakan selang air untuk menyiksa/menganiaya Prada Agiopian. Selang air yang dibawa oleh Serda Dian telah ada sebelumnya dan tidak pernah para Terdakwa merencanakan untuk memukul atau menganiaya Prada Agiopian Efendi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka surat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama dan kedua adalah menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak dakwaan Oditur Militer atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

b. Dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa dalam pembelaannya setelah Penasihat Hukum menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang dilanjutkan analisa fakta dan analisa yuridis/hukum maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 : “Militer” tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut :
 - Menurut pasal 46 KUHPM pengertian “ militer ” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - Unsur ini sebenarnya ada erat kaitannya dengan unsur “Barang siapa”. Sehingga untuk pembuktian terhadap unsur “militer / barang siapa” sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.
 - Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada orang (subjek hukum) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga analogi hukumnya adalah unsur "militer" juga merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur barang siapa.

- Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap para Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.
- 2) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ke-5 : "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati" belum terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut :

- / - Unsur
- Unsur "mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan para Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan para Terdakwa/para pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.
- Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan berdasarkan keterangan RSUD Natuna Korban telah meninggal dunia 2 jam sebelum dibawa ke RSUD, dan diperkirakan korban meninggal dunia pada pukul 03.00 Wib dini hari, banyak kemungkinan penyebab kenapa korban meninggal dunia, sebagaimana dalam fakta persidangan juga korban membentur-benturkan kepalanya ke aspal pada saat di lapangan kompi, sehingga juga sangat dimungkinkan ketika korban diikat ditiang bendera korban melakukan perbuatan yang diluar dugaan misalnya membenturkan kepalanya dan lain sebagainya, apalagi pada saat itu juga korban sudah tidak dalam keadaan diborgol, dimana borgol telah dibuka oleh Dan jaga Satri Serda Ridho.
- Dengan demikian unsur ke-5 "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati " belum terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Mengenai alat bukti.

- 1) Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak ditunjukkan kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga penyitaan yang



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gigitan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum, adapun alat bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
- 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 (tujuh) Cm dan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm.
- / - 1 (satu)
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm dan tebal 6 (enam) Cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

2) Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

d. Mengenai Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa merasa sangat keberatan dengan hukuman pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk Terdakwa-I 3 tahun dan Terdakwa-II selama 4 tahun, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Begitu juga dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pertimbangan Oditur Militer sangat lemah dan tanpa didasari alasan yang kuat apakah hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer layak bagi para Terdakwa?, seyogyanya Oditur Militer lebih arif dan bijaksana dalam pertimbangannya tuntutan tersebut.

Menanggapi pertimbangan hukum tersebut, Apakah memang benar perbuatan Terdakwa menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan satuan atau para Terdakwa tidak dapat lagi dibina?, apakah benar para Terdakwa tidak mampu memperbaiki dirinya? Dan Apakah para Terdakwa benar-benar mempunyai tabiat yang jahat yang tidak mungkin lagi dirubah?, apa sudah objektif kah penilaian/pertimbangan atas pemidanaan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada para Terdakwa ?.

Tuntutan Oditur Militer bahwa para Terdakwa dipecat dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, menurut Kami Penasehat Hukum, terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin. Bukankah pada setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personal ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dianggap sebagai “penyakit yang dapat menular”, maka keputusan untuk melakukan “amputasi” bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan “pengobatan” lain melalui Pemasarakatan Militer dan pembinaan dari satuan para Terdakwa.

Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Bukankah

/ untuk

untuk mendidik seorang Prajurit Negara telah mengeluarkan biaya yang relatif banyak? Mengapa Oditur Militer tidak memberikan kesempatan kepada Danrem 033/WP selaku Komandan para Terdakwa untuk melakukan pembinaan? Sudah begitu jahatkah para Terdakwa menurut Oditur Militer sehingga dia tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan? Fakta yang terungkap di Persidangan sama sekali belum menyakinkan kita bahwa para Terdakwa sulit dilakukan pembinaan. Bukankah sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, apalagi melakukan kejahatan?.

Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan para Terdakwa dari dinas militer, sekali lagi kami kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara cermat dengan pertimbangan rasa kemanusiaan demi untuk penghidupan anak-anak dan keluarga para Terdakwa dan kalaulah Majelis Hakim yakin para Terdakwa bersalah, maka para Terdakwa hanya berharap untuk dapat dipertimbangkan tetap berdinis dalam lingkungan TNI AD serta berjanji akan memberikan Darma Bhakti yang terbaik untuk bangsa dan negara yang tercinta terkhusus TNI AD.

- e. Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarga.
 - Usia Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi masyarakat militer yang disiplin.
 - Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban walaupun belum diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akhir pembelaannya (pleidoinya) Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 26 Maret 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Dakwaan Alternatif Pertama tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer NO. : SDAK/12/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibacakan pada tanggal 05 Maret 2012, kami

/ selaku

selaku Kuasa Hukum para Terdakwa sangat keberatan, dimana dakwaan tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur serta terdapat rekayasa mengenai uraian fakta kejadian perkara.

2) Seharusnya Oditur Militer dalam penyusunan surat dakwaan berpegang pada Berita acara pemeriksaan (BAP) dan/atau berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi maupun para Tersangka/para Terdakwa, bilamana memang ada.

3) Bahwa dalam uraian dakwaan Alternatif Pertama, Oditur Militer tidak menguraikan secara jelas dan terang apa peran Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapan pasal ini seharusnya Oditur Militer menyebutkan secara tegas apa peranan/perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut "*Apakah para Terdakwa sendiri yang melakukan melakukan, atau para Terdakwa yang menyuruh melakukan, dan/atau para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan*".

4) Bahwa dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopian Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa setelah Oditur membacakan Dakwaan Nomor : SDAK/12/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 hakim mempersilahkan para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan/Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur, tapi malah para Terdakwa/Penasihat Hukum tidak melakukan Eksepsi/tanggapan dan mempersilahkan Hakim melanjutkan pemeriksaan Saksi dan para Terdakwa serta alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan dasar tersebut di atas para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mempermasalahkan dakwaan dari oditur militer.

- 2) Dalam menyusun Dakwaan, Oditur tetap berpegang pada pasal 130 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan tetap berpedoman kepada BAP dari Penyidik. Para Terdakwa tidak menjelaskan bagian mana dari dakwaan oditur yang tidak berdasarkan BAP.
- 3) Dalam penulisan secara bersama-sama oditur telah menjelaskan secara jelas peranan para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dalam butir-butir dakwaan seperti yang tercantum

/ dalam

dalam dakwaan Alternatif Pertama, sesuai dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penjelasan (Mvt) disana disebutkan dengan jelas pengertian dari secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

- 4) Bahwa keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopian Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan keaburan atau ketidak jelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan, menurut Oditur Militer adalah pendapat yang keliru karena para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berkasnya dipisahkan menjadi 3 (tiga) berkas dalam hal ini Terdakwa dalam berkas sendiri, tetapi melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama dan hal ini telah diuraikan secara rinci dalam dakwaan Oditur Militer.

- b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Dakwaan Alternatif Kedua (Primair dan Subsidair) tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Primair dan Subsidair, Oditur Militer juga tidak secara jelas menguraikan apa peranan para Terdakwa terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya.
- 2) Uraian kejadian dalam dakwaan alternatif kedua primair pada halaman 5 point 14 adalah rekayasa, yang selengkapnyanya berbunyi :

“14 Bahwa tindakan pemukulan / penganiayaan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa, dimana setelah para Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-3 bahwa korban Prada Agiopian Efendi telah tertangkap lalu hal itu disampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta memerintahkan untuk melakukan tindakan sehingga Saksi-1 memerintahkan Serda Dian menyediakan potongan selang air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak digunakan memukul korban dan ternyata dengan menggunakan potongan selang air tersebut para Terdakwa beserta Saksi-1, Saksi-2 dan para anggota lainnya memukul korban secara bergantian”.

Uraian dakwaan tersebut diatas adalah rekayasa karena tidak ada fakta dalam persidangan maupun dalam BAP yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah merencanakan dan memerintahkan Saksi-1 untuk menyediakan selang air untuk menyiksa/menganiaya Prada Agiopian. Selang air yang dibawa oleh Saksi-1 telah ada sebelumnya dan tidak pernah para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil selang air.

/ Atas.....

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Oditur dalam penulisan Dakwaan tidak pernah melakukan rekayasa atau tidak ada dalam BAP, dalam penulisan Dakwaan Oditur tetap berpegang pada pasal 130 ayat (2) poin a dan b dan pedoman dalam penulisan dakwaan tetap berpedoman pada BAP Penyidik, dalam BAP Penyidik keterangan Saksi-9 halaman 3 nomor 6 dimana Saksi-9 menyatakan bahwa Saksi-1 memerintahkan Saksi-9 untuk mencari selang, sehingga tuduhan yang menyatakan uraian dakwaan oditur rekayasa adalah bohong serta mengada-ada, mungkin Penasihat Hukum lupa membaca keterangan para Saksi di BAP Penyidik.

- 3) Begitu juga dengan Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair, dalam uraian dakwaannya Oditur Militer hanya menyebutkan secara singkat bahwa tindakan pemukulan / penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi-1, Saksi-2 dan para anggota lainnya. Uraian dakwaan seperti ini jelas sangat membingungkan bagi diri para Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya atau melakukan pembelaan. Hal mana sangat bertentangan dengan uraian dakwaan sebelumnya yang menyatakan para Terdakwa telah melakukan (sendiri) penganiayaan dengan melakukan pemukulan dengan selang air dan memukul kepala korban Prada Agiopian Efendi menggunakan batu-bata, para Terdakwa juga tidak ada memerintahkan secara langsung kepada anggotanya untuk melakukan penganiayaan atau pemukulan dengan selang air. Para Terdakwa lainnya mempunyai inisiatif masing-masing dalam melakukan pemukulan dengan selang atau dengan bambu karena sesuai fakta dipersidangan hal tersebut telah menjadi tradisi disatuan bilamana ada anggota satuan Ki C melakukan pelanggaran.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara gabungan (alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif kedua primeir Pasal 355 ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan alternatif kedua subsideir Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bahwa Oditur Militer telah menyebutkan peran para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan begitu juga terhadap peran para saksi lain yang juga terlibat dalam melakukan penganiayaan terhadap korban tetapi di pemberkasan perkara lain, para saksi tersebut juga jadi para Terdakwa dalam berkasnya masing-masing. Dilain pihak setelah Oditur Militer membacakan dakwaan, Penasihat Hukum tidak

/ memberikan

memberikan tanggapan/eksepsi, dengan demikian Penasihat Hukum membenarkan dakwaan Oditur. Oleh karenanya Oditur mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi/tanggapan dari para Terdakwa.

b. Dalam Tuntutan Oditur Militer.

1) Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-2 : "Militer" tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut :

- Menurut pasal 46 KUHPM pengertian " militer " adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Unsur ini sebenarnya ada erat kaitannya dengan unsur "Barang siapa". Sehingga untuk pembuktian terhadap unsur "militer / barang siapa" sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.
- Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga analogi hukumnya adalah unsur "militer" juga merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur barang siapa.
- Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap para Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam penulisan dakwaan Alternatif Pertama berbunyi : "Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam fakta dipersidangan Oditur Militer sudah menjelaskan secara rinci tentang status militer Terdakwa hal ini dapat dilihat saat para Terdakwa menghadiri persidangan dengan berpakaian dinas lengkap sebagaimana layaknya seorang Militer seperti yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM begitu juga dengan korban yang merupakan anak buah langsung dari para Terdakwa hal ini telah dibuktikan dalam fakta

/ dipersidangan

di persidangan dimana para Terdakwa dan korban masih berdinis di Kompi C Yonif 134/TS, para Terdakwa sebagai Danki dan korban sebagai anggotanya.

- Bahwa mengenai pernyataan Penasihat Hukum yang menyamakan Militer dengan Barang Siapa dengan mengambil teori Drs. PAF. Lamintang, SH adalah tidak dalam unsur ini karena pengertian militer secara limitatif tertera dalam pasal 46 KUHPM dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer yang diatur pada pasal 52 KUHPM, sedangkan pengertian barang siapa oleh KUHP menurut Drs. PAF. Lamintang, SH adalah setiap orang, jadi pengertian barang siapa disamakan dengan militer menurut Drs. PAF. Lamintang, SH tidak tepat yang benar adalah pengertian barang siapa di KUHPM setiap orang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer yang diatur pada pasal 52 KUHPM, sehingga demikian terdapat perbedaan nyata yang sangat prinsipal karena untuk barang siapa yang digunakan dalam KUHP berarti setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 s/d 9 KUHP. Untuk KUHPM pengertian istilah tersebut dibatasi oleh pasal 52 KUHPM yaitu hanya setiap orang yang tunduk kepada badan peradilan militer. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat pernyataan barang siapa yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum dalam hal ini adalah keliru dan tidak tepat.
- 2) Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-5 : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” belum terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan bahwa Unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan para Terdakwa/para pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penasihat Hukum mengakui dalam pleidoinya halaman 34 poin a, dan juga sesuai dengan hasil Visum Et Repertum :

- a) Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et repertum No: 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Anggi PH Sitompul, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
 - / b) Bahwa
 - b) Bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul yang Multipel yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum Et repertum No: R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Dedi Afandi, DFM,SpF, Dokter pada Rumah Sakit Polda Riau bidang Kedokteran dan Kesehatan.
- Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan fakta dipersidangan dan pemeriksaan alat bukti yang telah dilakukan para Terdakwa mengakui memang benar telah melakukan pemukulan terhadap korban, begitu juga para Saksi lainnya yang menjadi para Terdakwa dalam berkas lain, begitu juga dengan bukti visum yang menyebutkan penyebab korban meninggal dunia, sehingga tuduhan Penasihat Hukum yang menyatakan korban meninggal dunia tidak terbukti secara sah adalah mengada-ada dan mengabaikan fakta yang terjadi dipersidangan.
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pleidoi dari para Terdakwa/Penasihat Hukum.
- c. Mengenai alat bukti.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang merasa keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak ditunjukkan kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum. Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adukan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam fakta dipersidangan para Terdakwa dan para Saksi yang lain telah mengakui melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban memakai benda-benda yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan ini, pada saat pemeriksaan alat bukti para Terdakwa dan para Saksi mengakui, sehingga hal ini menjadi aneh bagi Oditur Militer karena dalam pleidoinya Penasihat Hukum meragukan proses pembuktian alat bukti padahal Penasihat

/ Hukum

Hukum tidak membantah pada saat pemeriksaan para Terdakwa, para Saksi dan alat bukti dipersidangan, sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa Penasihat Hukum hanya mencari-cari kesalahan Oditur Militer dalam melakukan penuntutan tanpa berdasarkan data-data otentik, peraturan perundang-undangan dan fakta dipersidangan.

- d. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum dalam pleidoinya halaman 35, maka Oditur Militer berpendapat bahwa secara langsung Penasihat Hukum mengakui kesalahan para Terdakwa sehingga Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman kepada para Terdakwa.
 - e. Bahwa pada bagian akhir repliknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa Oditur Militer tidak keliru dalam pembuktian penerapan hukum, sehingga tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum, untuk itu Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.
4. Terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan duplik dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya (Pleidoinya).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak/12/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Markas Kompi C Yonif-134/TS Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan mati” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secaba milsuk 11 di Pusdik POM Cimahi. Pada tahun 1993 juga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Baglogandri di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Tarbaih di Rindam I/BB, pada tahun 2006 mengikuti secapa Reg TNI AD di Panorama Herganmana Bandung dan pada tahun 2007 mengikuti Sesarcap Infanteri TNI AD di Pusdik Infanteri Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Lettu Inf Nrp. 21930088650472.

- 2 Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2006-2009 melalui pendidikan Akmil di Magelang kemudian tahun 2010 mengikuti kursus Sercab Inf di Bandung setelah selesai Sercab ditempatkan di Yonif-134/TS sampai sekarang dan pangkat terakhir Letda Inf Nrp. 11090022851287.
/ 3. Bahwa
- 3 Bahwa Prada Agiopian Efendi (Korban) meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang (THTI) sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai tertangkapnya pada tanggal 17 Juni 2011 di Air Lakon Ranai Natuna.
- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib, Sertu Hamzah Lubis (Saksi-2) mencari korban atas perintah Danki C Lettu Inf Irfan Jaya (Saksi-1) dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 bahwa korban telah tertangkap di rumah seorang warga di daerah Air Lakon Ranai.
- 5 Bahwa dengan adanya laporan tersebut, maka Saksi-1 langsung menjemput korban dengan menggunakan kendaraan Dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 menuju Air Lakon dan sesampainya di Air Lakon Saksi-1 melihat korban dengan keadaan tangan yang sedang terborgol didampingi Saksi-2 serta beberapa orang warga selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan korban untuk naik ke atas Mobil Dinas menuju markas Kipan C.
- 6 Bahwa sesampainya di Kipan C sekira pukul 21.20 Wib kemudian Saksi-1 memanggil Provost Praka Delvi untuk menurunkan dan membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam rumah penjagaan, lalu Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa-I (lettu Inf Sutris) bahwa korban sudah ditemukan dan tiba-tivab Terdakwa-II (Letda Inf Desas Wahyu) datang membawa selang air palstik warna putih dan mencambukan selang tersebut kepada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menghindar lalu bersembunyi di bawah tempat tidur penjagaan, selanjutnya Saksi-2 dan Praka Delvi (Provost) mengangkat tempat tidur penjagaan tersebut lalu mengeluarkan korban. Setelah itu Terdakwa-II mencambuk kembali terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II memerintahkan Saksi-2 dan Praka Delvi untuk membuka baju korban tersebut selanjutnya Terdakwa-II mencambuk lagi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban.
- 7 Bahwa kemudian Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya "bawa ke depan kantor Kompi jangan di Satri nanti kotor" tidak lama kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Saksi-2 dan Praka Delvi untuk membawa korban ke Kantor Kompi, setelah sampai korban dibawa ke Kompi lalu Saksi II mencambuk korban kembali kebagian punggung berkali-kali karena tidak kuat dicambukin lalu korban berusaha melarikan diri akhirnya salah satu anggota mengejar kemudian korban terjatuh di aspal jalan Kompi, kemudian anggota tersebut membawa korban kembali ke depan kantor Kompi selanjutnya Terdakwa-II mencambuk korban lagi berkali-kali karena tidak tahan lagi dicambukin terus dan merasa sakit lalu korban melarikan diri lagi dan mendorong Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengambil selang yang dipegang oleh Terdakwa-II lalu mencambuk korban berkali-kali.
- 8 Bahwa kemudian Saksi-1 datang dan memerintahkan agar anggota yang lain menjauh, selanjutnya Saksi-1 mengambil selang yang dipegang oleh Terdakwa-I lalu mencambuk korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali kali sambil berkata “kemana saja kau pergunakan uang yang kau pinjam, uang siapa saja yang kau pinjam baik uang anggota ataupun orang lain yang diluar” lalu dijawab oleh korban “sama Praka Bonar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sama Batin Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sama bang Jumadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sama oeang sipil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghadap Terdakwa-I dengan tujuan untuk istirahat karena kurang enak badan lalu Terdakwa-I memrintahkan untuk menghadap Dankipan C setelah Saksi-2 menghadap Saksi-1 akhirnya diperbolehkan istirahat.

- 9 Bahwa karena tidak tahan dicambuk korban berusaha melarikan diri namun dapat dikejar oleh anggota Provost (Praka Delvi dan Praka Daeng) dan berhasil ditangkap lalu korban dibawa lagi ke depan Terdakwa-I sambil berteriak teriak keras “saya mau lari”, saya tidak mau jadi tentara”, namun korban berhasil melepaskan diri lagi dan menceburkan dirinya ke dalam parit lalu dikeluarkan oleh anggota Provoost kemudian Terdakwa-I bertanya “siapa saja yang menjadi korban kebohongan”, dijawab korban telah memakai uang Saksi-3, Saksi-2 dan dua orang seniornya dan Terdakwa-I kembali mencambuk korban dengan selang air.
- 10 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi-1 memerintahkan Anggota agar membawa korban ke rumah Dinas Terdakwa dan setibanya di rumah Dinasnya, korban diberi air minum lalu Saksi-1 mengambil sepotong bambu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) mete, berdiameter 5 (lima) cm yang berada disamping rumah lalu memukulkan bambu tersebut ke bagian pantat korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 memerintahkan anggota untuk membawa korban ke tiang bendera dan diikat dengan posisi tangannya ke belakang sambil di jaga oleh petugas Satri lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-II pulang ke rumah untuk istirahat.
- 11 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa-II dibangunkan oleh Saksi-4 (Serda Rido) dan melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bernafas, mendengar hal tersebut Terdakwa-II pergi ke kantor Kompi dan melihat korban terlentang di atas lantai dan setelah diperiksa korban tidak bernafas lagi, selanjutnya atas perintah dari saksi-1, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ranai Natuna dan stelah diperiksa Dokter ternyata korban telah meninggal dunia.
- 12 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan Saksi-1 tersebut, Prada Agiopian Efendi (korban) meninggal dunia karena mengalami :
 - a Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et Repertum No. 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anggi PH Sitompul Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
 - / b. Bahwa
 - b Bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul yamh multipel tang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung anggota gerak atas dan bawahserta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum et Repertum No. R/10/VIII/2011 DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF, dokter pada Rumah Sakit Polda Riau bidang kedokteran dan kesehatan.

Alternatif Kedua :



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Markas Kompi C Yonif-134/TS Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan mengakibatkan mati”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secaba milsuk 11 di Pusdik POM Cimahi. Pada tahun 1993 juga Terdakwa melanjutkan Kejuruan Ba Infanteri di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Tarbaih di Rindam I/BB, pada tahun 2006 mengikuti secapa Reg TNI AD di Panorama Herganmana Bandung dan pada tahun 2007 mengikuti Sesarcap Infanteri TNI AD di Pusdik Infanteri Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Lettu Inf Nrp. 21930088650472.
- 2 Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2006-2009 melalui pendidikan Akmil di Magelang kemudian tahun 2010 mengikuti kursus Sercab Inf di Bandung setelah selesai Sercab ditempatkan di Yonif-134/TS sampai sekarang dan pangkat terakhir Letda Inf Nrp. 11090022851287.
- 3 Bahwa Prada Agiopian Efendi (Korban) meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang (THTI) sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai tertangkapnya pada tanggal 17 Juni 2011 di Air Lakon Ranai Natuna.
- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib, Sertu Hamzah Lubis (Saksi-2) mencari korban atas perintah Danki C Lettu Inf Irfan Jaya (Saksi-1) dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 bahwa korban telah tertangkap di rumah seorang warga di daerah Air Lakon Ranai.
- 5 Bahwa dengan adanya laporan tersebut, maka Saksi-1 langsung menjemput korban dengan menggunakan kendaraan Dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 menuju Air Lakon dan
/ sesampainya
sesampainya di Air Lakon Saksi-1 melihat korban dengan keadaan tangan yang sedang terborgol didampingi Saksi-2 serta beberapa orang warga selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan korban untuk naik ke atas Mobil Dinas menuju markas Kipan C.
- 6 Bahwa sesampainya di Kipan C sekira pukul 21.20 Wib kemudian Saksi-1 memanggil Provost Praka Delvi untuk menurunkan dan membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam rumah penjagaan, lalu Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa-I (lettu Inf Sutris) bahwa korban sudah ditemukan dan tiba-tiba Terdakwa-II (Letda Inf Desas Wahyu) datang membawa selang air palstik warna putih dan mencambukan selang tersebut kepada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menghindar lalu bersembunyi di bawah tempat tidur penjagaan, selanjutnya Saksi-2 dan Praka Delvi (Provost) mengangkat tempat tidur penjagaan tersebut lalu mengeluarkan korban. Setelah itu Terdakwa-II mencambuk kembali terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Delvi untuk membuka baju korban tersebut selanjutnya Terdakwa-II mencambuk lagi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban.

- 7 Bahwa kemudian Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya “bawa ke depan kantor Kompi jangan di Satri nanti kotor” tidak lama kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Saksi-2 dan Praka Delvi untuk membawa korban ke Kantor Kompi, setelah sampai korban dibawa ke Kompi lalu Saksi II mencambuk korban kembali kebagian punggung berkali-kali karena tidak kuat dicambukin lalu korban berusaha melarikan diri akhirnya salah satu anggota mengejar kemudian korban terjatuh di aspal jalan Kompi, kemudian anggota tersebut membawa korban kembali ke depan kantor Kompi selanjutnya Terdakwa-II mencambuk korban lagi berkali-kali karena tidak tahan lagi dicambukin terus dan merasa sakit lalu korban melarikan diri lagi dan mendorong Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengambil selang yang dipegang oleh Terdakwa-II lalu mencambuk korban berkali-kali.
- 8 Bahwa kemudian Saksi-1 datang dan memerintahkan agar anggota yang lain menjauh, selanjutnya Saksi-1 mengambil selang yang dipegang oleh Terdakwa-I lalu mencambuk korban berkali kali sambil berkata “kemana saja kau pergunakan uang yang kau pinjam, uang siapa saja yang kau pinjam baik unag anggota ataupun orang lain yang diluar” lalu dijawab oleh korban “sama Praka Bonar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sama Batin Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sama bang Jumadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sama oeang sipil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghadap Terdakwa-I dengan tujuan untuk istirahat karena kurang enak badan lalu Terdakwa-I memerintahkan untuk menghadap Dankipan C setelah Saksi-2 menghadap Saksi-1 akhirnya diperbolehkan istirahat.
- 9 Bahwa karena tidak tahan dicambuk korban berusaha melarikan diri namun dapat dikejar oleh anggota Provost (Praka Delvi dan Praka Daeng) dan berhasil ditangkap lalu korban dibawa lagi ke
/ depan
depan Terdakwa-I sambil berteriak teriak keras “saya mau lari”, saya tidak mau jadi tentara”, namun korban berhasil melepaskan diri lagi dan menceburkan dirinya ke dalam parit lalu dikeluarkan oleh anggota Provoost kemudian Terdakwa-I bertanya “siapa saja yang menjadi korban kebohongan”, dijawab korban telah memakai uang Saksi-3, Saksi-2 dan dua orang seniornya dan Terdakwa-I kembali mencambuk korban dengan selang air.
- 10 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi-1 memerintahkan Anggota agar membawa korban ke rumah Dinas Terdakwa dan setibanya di rumah Dinasnya, korban diberi air minum lalu Saksi-1 mengambil sepotong bambu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) mete, berdiameter 5 (lima) cm yang berada disamping rumah lalu memukulkan bambu tersebut ke bagian pantat korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 memerintahkan anggota untuk membawa korban ke tiang bendera dan diikat dengan posisi tangannya ke belakang sambil di jaga oleh petugas Satri lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-II pulang ke rumah untuk istirahat.
- 11 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa-II dibangunkan oleh Saksi-4 (Serda Rido) dan melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bernafas, mendengar hal tersebut Terdakwa-II pergi ke kantor Kompi dan melihat korban terlentang di atas lantai dan setelah diperiksa korban tidak bernafas lagi, selanjutnya atas perintah dari saksi-1, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ranai Natuna dan stelah diperiksa Dokter ternyata korban telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Putusan Mahkamah Agung No. 10/2011 yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan Saksi-1 tersebut, Prada Agiopian Efendi (korban) meninggal dunia karena mengalami :

- a. Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et Repertum No. 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anggi PH Sitompul Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
- b. Bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul yamh multipel yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung anggota gerak atas dan bawahserta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum et Repertum No. R/10/VIII/2011 DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF, dokter pada Rumah Sakit Polda Riau bidang kedokteran dan kesehatan.

13 Bahwa tindakan pemukulan/penganiayaan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa, dimana setelah para Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 (Lettu Inf Irfan Jaya) bahwa

/ korban

korban Prada Agiopian Efendi tertangkap dan memerintahkan untuk dilakukan tindakan Serda Dian menyediakan potongan selang air yang akan digunakan memukul korban dan ternyata dengan menggunakan potongan selang air tersebut para Terdakwa beserta Saksi-1 dan para Anggota lainnya memukuli korban secara bergantian.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Markas Kompi C Yonif-134/TS Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 1 masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secaba milsuk 11 di Pusdik POM Cimahi. Pada tahun 1993 juga Terdakwa melanjutkan Kejuruan Ba Infanteri di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Tarbaih di Rindam I/BB, pada tahun 2006 mengikuti secapa Reg TNI AD di Panorama Herganmana Bandung dan pada tahun 2007 mengikuti Sesarcap Infanteri TNI AD di Pusdik Infanteri Bandung sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Lettu Inf Nrp. 21930088650472.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2006-2009 melalui pendidikan Akmil di Magelang kemudian tahun 2010 mengikuti kursus Sercab Inf di Bandung setelah selesai Sercab ditempatkan di Yonif-134/TS sampai sekarang dan pangkat terakhir Letda Inf Nrp. 11090022851287.
3. Bahwa Prada Agiopian Efendi (Korban) meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang (THTI) sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai tertangkapnya pada tanggal 17 Juni 2011 di Air Lakon Ranai Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib, Sertu Hamzah Lubis (Saksi-2) mencari korban atas perintah Danki C Lettu Inf Irfan Jaya (Saksi-1) dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 bahwa korban telah tertangkap di rumah seorang warga di daerah Air Lakon Ranai.
- 5 Bahwa dengan adanya laporan tersebut, maka Saksi-1 langsung menjemput korban dengan menggunakan kendaraan Dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 menuju Air Lakon dan sesampainya di Air Lakon Saksi-1 melihat korban dengan keadaan tangan yang sedang terborgol didampingi Saksi-2 serta beberapa orang warga selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan korban untuk naik ke atas Mobil Dinas menuju markas Kipan C.

/ 6. Bahwa
- 6 Bahwa sesampainya di Kipan C sekira pukul 21.20 Wib kemudian Saksi-1 memanggil Provost Praka Delvi untuk menurunkan dan membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam rumah penjagaan, lalu Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa-I (lettu Inf Sutris) bahwa korban sudah ditemukan dan tiba-tivab Terdakwa-II (Letda Inf Desas Wahyu) datang membawa selang air palstik warna putih dan mencambukan selang tersebut kepada korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menghindar lalu bersembunyi di bawah tempat tidur penjagaan, selanjutnya Saksi-2 dan Praka Delvi (Provost) mengangkat tempat tidur penjagaan tersebut lalu mengeluarkan korban. Setelah itu Terdakwa-II mencambuk kembali terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II memerintahkan Saksi-2 dan Praka Delvi untuk membuka baju korban tersebut selanjutnya Terdakwa-II mencambuk lagi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban.
- 7 Bahwa kemudian Saksi-2 mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya "bawa ke depan kantor Kompi jangan di Satri nanti kotor" tidak lama kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Saksi-2 dan Praka Delvi untuk membawa korban ke Kantor Kompi, setelah sampai korban dibawa ke Kompi lalu Saksi II mencambuk korban kembali kebagian punggung berkali-kali karena tidak kuat dicambukin lalu korban berusaha melarikan diri akhirnya salah satu anggota mengejar kemudian korban terjatuh di aspal jalan Kompi, kemudian anggota tersebut membawa korban kembali ke depan kantor Kompi selanjutnya Terdakwa-II mencambuk korban lagi berkali-kali karena tidak tahan lagi dicambukin terus dan merasa sakit lalu korban melarikan diri lagi dan mendorong Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I mengambil selang yang dipegang oleh Terdakwa-II lalu mencambuk korban berkali-kali.
- 8 Bahwa kemudian Saksi-1 datang dan memerintahkan agar anggota yang lain menjauh, selanjutnya Saksi-1 mengambil selang yang dipegang oleh Terdakwa-I lalu mencambuk korban berkali kali sambil berkata "kemana saja kau pergunakan uang yang kau pinjam, uang siapa saja yang kau pinjam baik unag anggota ataupun orang lain yang diluar" lalu dijawab oleh korban "sama Praka Bonar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sama Batin Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sama bang Jumadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sama oeang sipil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghadap Terdakwa-I dengan tujuan untuk istirahat karena kurang enak badan lalu Terdakwa-I memerintahkan untuk menghadap Dankipan C setelah Saksi-2 menghadap Saksi-1 akhirnya diperbolehkan istirahat.
- 9 Bahwa karena tidak tahan dicambuk korban berusaha melarikan diri namun dapat dikejar oleh anggota Provost (Praka Delvi dan Praka Daeng) dan berhasil ditangkap lalu korban dibawa lagi ke depan Terdakwa-I sambil berteriak teriak keras "saya mau lari", saya tidak mau jadi tentara", namun korban berhasil melepaskan diri lagi dan menceburkan dirinya ke dalam parit lalu dikeluarkan oleh anggota Provoost kemudian Terdakwa-I bertanya "siapa saja yang menjadi korban kebohongan", dijawab korban telah memakai uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 3. Saksi-1 dan saksi-2 mengancam Saksi-3 dan Terdakwa-I kembali mencambuk korban dengan selang air.

/ 10. Bahwa

- 10 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi-1 memerintahkan Anggota agar membawa korban ke rumah Dinas Terdakwa dan setibanya di rumah Dinasnya, korban diberi air minum lalu Saksi-1 mengambil sepotong bambu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) mete, berdiameter 5 (lima) cm yang berada disamping rumah lalu memukulkan bambu tersebut ke bagian pantat korban sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 memerintahkan anggota untuk membawa korban ke tiang bendera dan diikat dengan posisi tangannya ke belakang sambil di jaga oleh petugas Satri lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-II pulang ke rumah untuk istirahat.
- 11 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa-II dibangunkan oleh Saksi-4 (Serda Rido) dan melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bernafas, mendengar hal tersebut Terdakwa-II pergi ke kantor Kompi dan melihat korban terlentang di atas lantai dan setelah diperiksa korban tidak bernafas lagi, selanjutnya atas perintah dari saksi-1, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ranai Natuna dan stelah diperiksa Dokter ternyata korban telah meninggal dunia.
- 12 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan Saksi-1 tersebut, Prada Agiopian Efendi (korban) meninggal dunia karena mengalami :
 - a Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et Repertum No. 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anggi PH Sitompul Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
 - b Bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul yamh multipel tang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung anggota gerak atas dan bawahserta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum et Repertum No. R/10/VIII/2011 DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF, dokter pada Rumah Sakit Polda Riau bidang kedokteran dan kesehatan.
- 13 Bahwa tindakan pemukulan/penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan Saksi-1 dan para anggota lainnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana :

Alternatif Pertama : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

/ Alternatif

Alternatif Kedua :

- Primair : Pasal 355 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Zulfadli, SH NRP 573206 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/WP Nomor : Sprin / 253 / VI / 2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kapten Chk M. Bilal, SH NRP 11050027840681 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin / 27 / II / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 serta Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Pebruari 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : Irfan Jaya
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 11040029420683
Jabatan : Dankipan C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 26 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 134/TS
Desa Sempang Natuna Kepri.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai bertugas sebagai Pasi Intel Yonif 134/TS Batam sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjabat sebagai Danton Kiban Yonif 134/TS Natuna.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto sejak bulan Oktober 2010 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinis di kesatuan Yonif 134/TS dan saat itu Saksi masih menjabat sebagai Pasi Intel Yonif 134/TS di Batam.
- 3 Bahwa pada bulan Desember 2010 Saksi mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, dan pada bulan Mei 2011 Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dimutasikan ke Kompi C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton 3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Saksi dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris serta Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 5 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan ULP (Uang Lauk Pauk).

- 6 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Mei 2011 ketika Prada Agiopian Efendi dimutasikan dari Kompi D Yonif 134/TS Natuna ke Kompi C Yonif 134/TS di Natuna.
- 7 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Saksi dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Saksi berpangkat Letnan Satu Infanteri dan menjabat Dankipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 8 Bahwa antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan Satu Infanteri dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 9 Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 11 Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi membuat tradisi penindakan yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selanjutnya anggota yang melakukan tersebut diikat di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana. Untuk itu Saksi menyiapkan sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm lalu disimpan di kantor Kipan C.
- 12 Bahwa tujuan Saksi membuat tradisi penindakan tersebut untuk mencegah agar anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- 13 Bahwa pada bulan Mei 2011 Saksi dan Sdr. Mursalin bekerja sama dalam usaha budi daya rumput laut yang lokasinya berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, kemudian

/ Saksi

Saksi memerintahkan Prada Agiopian Efendi untuk menjaga lahan rumput laut yang dikelola oleh Saksi dan Sdr. Mursalin dengan tujuan agar Prada Agiopian Efendi mendapatkan uang tambahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melapor kepada Saksi bahwa ada orang sipil bernama Muhamad Efendi yang datang melapor kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopian Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

- 15 Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Muhamad Efendi dan ternyata memang benar Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 16 Bahwa kemudian Saksi memerintahkan piket untuk mencari Prada Agiopian Efendi di dalam barak, selanjutnya Saksi diberitahu oleh piket bahwa Prada Agiopian Efendi sudah dua hari tidak berada di barak.
- 17 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi dan isteri serta anak Saksi pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di sebuah tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 18 Bahwa pada saat Saksi berada dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi mengirim SMS kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis yang isinya agar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengajak Sdr. Mursalin pergi mencari Prada Agiopian Efendi karena Sdr. Mursalin dan Prada Agiopian Efendi bekerja sehari-hari di lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Saksi dan Sdr. Mursalin.
- 19 Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saat Saksi berada tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis bahwa Prada Agiopian Efendi sudah ditemukan di rumah sebuah warga di daerah Air Lakon Ranai, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk memborgol Prada Agiopian Efendi untuk mencegah agar Prada Agiopian Efendi tidak melarikan diri, selain itu Saksi juga menyampaikan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis bahwa Saksi akan datang menjemput Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi di tempat tersebut namun Saksi tidak tahu jalan, untuk itu Saksi minta dijemput oleh Sdr. Mursalin sebagai penunjuk jalan.
- 20 Bahwa setelah Saksi dijemput oleh Sdr. Mursalin di perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi dan keluarga serta Sdr. Mursalin berangkat ke daerah Air Lakon

/ Ranai

Ranai untuk menjemput Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tiba di rumah sebuah warga yang Saksi tidak tahu namanya, selanjutnya Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopian Efendi sudah diborgol oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dengan posisi kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol tersebut berada dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi naik dibagian belakang mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut, sedangkan Saksi dan keluarga duduk dibagian depan, kemudian Saksi mengemudikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut menuju Kipan C.

22 Bahwa sekira pukul 20.50 Wib Saksi tiba di Kipan C, kemudian Saksi menghentikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut di samping Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri, kemudian Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memanggil anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi.

23 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris datang menemui Saksi lalu Saksi memerintahkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi mengantar barang belanjaan dan keluarga Saksi pulang ke rumah dinas Saksi menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut.

24 Bahwa setelah Saksi memasukkan barang belanjaan ke dalam rumah dinas Saksi, selanjutnya Saksi duduk di depan rumah dinas Saksi sambil Saksi melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyonif 134/TS di Batam melalui SMS, setelah itu Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris agar Prada Agiopian Efendi tidak ditindak di dalam Pos Jaga Satri karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan Danrem 033/Wira Pratama ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, namun beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan "Ampun Danton", selanjutnya Saksi berteriak dari rumah Saksi mengatakan "Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi".

25 Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Saksi untuk mengambil sandal jepit dan pada saat yang sama Saksi melihat sebuah selang air terbuat plastik bening

/ ukuran

ukuran panjang lebih kurang 60 cm yang menempel di mesin dup air, kemudian selang air warna bening tersebut diambil oleh Saksi, setelah itu Saksi berjalan kaki menuju ke depan kantor Kipan C sambil Saksi memegang selang air warna bening tersebut untuk dipakai oleh Saksi menindak Prada Agiopian Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tiba di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopan Efendi berdiri dengan sikap sempurna sedang dipukul secara bergantian oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menggunakan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agiopan Efendi “Kenapa kamu kabur lagi?”, namun Prada Agiopan Efendi hanya menjawab “Siap salah”, kemudian Saksi memukul bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air warna bening yang semula dibawa dari rumah Saksi, setelah itu Saksi memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali lalu Prada Agiopan Efendi berlutut minta maaf dan minta ampun kepada Saksi, kemudian Saksi kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak 3 kali.

- 27 Bahwa setelah Saksi beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 10-20 meter dari tempat Saksi berdiri, selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa kembali ke depan Saksi.
- 28 Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.
- 29 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, tiba-tiba Prada Agiopan Efendi tertawa terbahak-bahak sambil guling-guling dan membenturkan kepalanya beberapa kali jalan aspal, kemudian Saksi berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kamu tidak usah berpura-pura gila”, setelah itu Saksi memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi tidak bisa melarikan diri.
- 30 Bahwa setelah kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Saksi-5 Praka Delfi, selanjutnya Saksi memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi, kemudian Saksi

/ memukul

memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali sambil Saksi berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kalau tidak mau jadi tentara tidak apa-apa, tetapi selesaikan dulu masalah utangmu”, lalu Saksi kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali.

- 31 Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor



putusan.mahkamahagung.go.id
31 Bahwa kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.

32 Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantap”, kemudian Saksi mengambil sebuah batu bata penghias pohon di depan Kompi C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi berdiri di samping kanan Prada Agiopan Efendi sambil Saksi memegang batu bata tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian batu bata tersebut dipukulkan oleh Saksi ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, selanjutnya Saksi memerintahkan Prada Agiopan Efendi bangun dan berlutut di depan Saksi.

33 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi, selanjutnya Saksi mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga mulut Prada Agiopan Efendi mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi menyuruh Prada Agiopan Efendi berdiri sambil Saksi berkata “Kau masih kuat ndak ?” dijawab oleh Prada Agiopan Efendi “Siap, masih kuat”, kemudian Saksi kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air warna bening, lalu Saksi memerintahkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto agar senior ambil alih, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi.

34 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi masih mendengar teriakan Prada Agiopan Efendi mengatakan “Siap, salah”, kemudian Saksi keluar rumah melalui pintu samping menuju depan rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat Prada Agiopan Efendi masih ditindak di tiang bendera depan kantor Kipan C namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang menindak Prada Agiopan Efendi karena jarak antara rumah Saksi dengan tiang bendera depan kantor Kipan C lebih kurang 30 meter dan keadaannya remang-remang.

/ 35. Bahwa

35 Bahwa setelah Saksi melihat Prada Agiopan Efendi masih ditindak di dekat tiang bendera depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi berteriak mengatakan “Sudah cukup, besok lagi, bawa kemari”, setelah itu Saksi pergi ke samping rumah dinas Saksi lalu Saksi mengambil sebuah potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah dinas Saksi, kemudian Saksi kembali ke depan rumah Saksi lalu duduk sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau tersebut.

36 Bahwa saat itu Saksi melihat Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi dengan cara diangkat oleh anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena



putusan.mahkamahagung.go.id dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.

37 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi tiba di depan rumah Saksi, selanjutnya Prada Agiopan Efendi meminta air minum, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Roni (sopir Saksi) untuk mengambil air, beberapa saat kemudian Pratu Roni datang membawa sebuah ember berisi air dan sebuah gayung, setelah itu Prada Agiopan Efendi diberi minum oleh Pratu Roni menggunakan gayung.

38 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi, kemudian Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi.

39 Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam, kemudian Saksi menyuruh Prada Agiopan Efendi duduk di depan Saksi, setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi dengan jarak lebih kurang 1 meter, selanjutnya Saksi memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali sambil Saksi berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Saksi mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu warna hijau tersebut hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke belakang dengan posisi miring ke kiri.

40 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, selanjutnya Saksi berdiri lalu memukulkan kembali potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada

Agiopan

Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah atau tidak, setelah itu Saksi membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi.

41 Bahwa setelah Saksi memukul Prada Agiopan Efendi secara berulang-ulang menggunakan potongan bambu bulat warna hijau, selanjutnya Saksi melihat bagian ujung potongan bambu bulat warna hijau tersebut menjadi pecah.

42 Bahwa setelah membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu duduk di samping Saksi langsung mengambil potongan bambu bulat warna hijau tersebut lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian pantat dan kedua paha Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.

43 Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kipan C.

44 Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu memerintahkan Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopian Efendi karena Prada Agiopian mempunyai utang kepada Saksi-9 Pratu Jumadi, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi. Setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.

45 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali.

/ 46. Bahwa

46 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-9 Pratu Jumadi memukul Prada Agiopian Efendi di depan rumah dinas Saksi, saat itu lampu teras depan rumah dinas Saksi dalam keadaan menyala sehingga di depan rumah Saksi dalam keadaan terang.

47 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diikat di tiang bendera di depan kantor Kompil C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Juanidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena saat itu kondisi Prada Agiopian Efendi semakin lemah, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang, sedangkan langsung masuk ke dalam rumah dinas Saksi dan langsung tidur.

48 Bahwa pada malam itu meskipun Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dalam kondisi tubuh sangat lemah karena mengalami luka di sekujur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak pernah membawa Prada Agiopian Efendi berobat ke rumah sakit karena tidak terpikirkan oleh Saksi.

49 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak benafas, mendengar hal tersebut Saksi langsung memanggil Pratu Roni (sopir Saksi) untuk menjemput Prada Agiopian lalu membawa mobil ke depan kantor Kompi C, setelah Saksi ganti baju selanjutnya Saksi berlari menuju ke mobil yang ada di depan Kompi C.

50 Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak sadarkan diri dan berada di bak belakang mobil, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Roni agar Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, setelah Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, selanjutnya Saksi menekan leher Prada Agiopian Efendi menggunakan 2 jari Saksi dan Terdakwa tidak ada tanda denyut nadi di leher Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi) membawa Prada Agiopian Efendi ke RSUD. Ranai Natuna untuk memastikan apakah Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia atau tidak. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia sekira 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit.

51 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf Puguh Binawanto (Danyonif 134/TS) serta menghubungi keluarga Prada Agiopian Efendi yang berada di Pekanbaru, setelah itu Saksi mengurus jenazah Prada Agiopian Efendi dengan cara minta visum, surat kematian, membuat peti, menyiapkan bendera, membeli kain kafan, dan berkoordinasi dengan pihak Lanud untuk membawa jenazah Prada Agiopian Efendi ke Pekanbaru.

/ 52. Bahwa

52 Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

53 Bahwa Saksi pernah meminta maaf kepada keluarga korban Prada Agiopian Efendi melalui surat dan SMS dan dijawab oleh keluarga korban Prada Agiopian Efendi agar Saksi minta maaf kepada Tuhan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Hamjah Lubis
Pangkat / Nrp : Sertu / 21040008520483
Jabatan : Batih Kipan-C (Sekarang Ba Korem 033/WP)
Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)
Tempat tanggal lahir : Labuhan Batu, 11 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinastasi sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinastasi sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinastasi aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinastasinya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Pebruari 2011 ketika Prada Agiopian Efendi mulai di Kipan C Yonif 134/TS Natuna dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 5 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan Satu Infanteri menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa
6 Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinastasi di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 8 Bahwa Saksi mengetahui Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 atau selama 4 hari.
- 9 Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghubungi Saksi melalui SMS menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi jawab bahwa sedang berada di Mess, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi untuk mencari Prada Agiopan Efendi karena sudah 4 hari tidak masuk dinas.

- 10 Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Isya sekira pukul 19.15 Wib Saksi berangkat mencari Prada Agiopan Efendi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Ranai, dan saat itu Saksi membawa sebuah borgol inventaris Kipan C lalu ditengah perjalanan Saksi menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya agar Saksi menghubungi Sdr. Musalin untuk membantu mencari Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirimkan nomor handphone Sdr. Mursalin melalui SMS.
- 11 Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Mursalin melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi, kemudian Sdr. Mursalin menyuruh Saksi datang ke rumah Sdr. Mursalin.
- 12 Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Sdr. Mursalin, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Mursalin apakah Sdr. Mursalin pernah bertemu dengan Prada Agiopan Efendi dan dijawab oleh Sdr. Mursalin bahwa Sdr. Mursalin tidak pernah bertemu langsung dengan Prada Agiopan Efendi namun hanya berhubungan dengan Prada Agiopan Efendi melalui handphone karena Sdr. Mursalin sibuk mengurus lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Sdr. Mursalin dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Mursalin bahwa teman Sdr. Mursalin pernah mengantar Prada Agiopan Efendi ke rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon.
- 13 Bahwa selanjutnya Sdr. Mursalin menghubungi temannya yang Saksi tidak ketahui namanya agar datang ke rumah Sdr. Mursalin untuk selanjutnya menjadi penunjuk jalan pergi ke rumah Sdr. Jalil Rianto untuk mencari Prada Agiopan Efendi.
- 14 Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib teman Sdr. Mursalin tersebut datang ke rumah Sdr. Mursalin, selanjutnya Saksi dan Sdr. Mursalin serta teman Sdr. Mursalin tersebut berangkat ke rumah Sdr. Jalil Rianto menggunakan sepeda motor untuk mencari Prada Agiopan Efendi.
- / 15. Bahwa
- 15 Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon ternyata Sdr. Jalil Rianto tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi kepada keluarga Sdr. Jalil Rianto, namun tiba-tiba Sdr. Jalil Rianto datang lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa Prada Agiopan Efendi berada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto.
- 16 Bahwa kemudian Saksi mengajak Prada Agiopan Efendi pulang ke Kipan C tetapi ditolak, kemudian Saksi memegang tangan Prada Agiopan Efendi dan mengajak Prada Agiopan Efendi pulang sambil mengatakan bahwa Prada Agiopan Efendi dicari Danki namun Prada Agiopan Efendi tetap menolak diajak pulang ke Kipan C dan saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi untuk memborgol Prada Agiopan Efendi.



putusan.mahkamahagung.go.id Saat Saksi akan memborgol tangan Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berontak dan tetap berusaha melarikan diri, kemudian Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Mursalin untuk memegang Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi memborgol kedua tangan Prada Agiopan Efendi dengan posisi kedua tangan berada di belakang badan Prada Agiopan Efendi.

18 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bersama keluarga datang menjemput Saksi dan Prada Agiopan Efendi menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna, selanjutnya Saksi dan Prada Agiopan Efendi naik ke bagian belakang mobil sedangkan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga duduk di bagian depan mobil, setelah itu Saksi dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Prada Agiopan Efendi kembali ke Kipan C, sedangkan Sdr. Mursalin dan temannya kembali ke rumah masing-masing.

19 Bahwa sekira pukul 20.40 Wib menjelang apel malam, Saksi dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Prada Agiopan Efendi tiba di Kipan C lalu mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 berhenti di samping Pos Jaga Satri, kemudian Saksi memanggil anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopan Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, dan saat itu Saksi melihat di dalam Pos Jaga Satri ada beberapa orang anggota Jaga Satri dari Kompi D Yonif 134/TS yaitu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Danru), Pratu Asferi Ramadhani, Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan serta Pratu Heri Juliadi.

20 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi menurunkan Prada Agiopan Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Saksi-5 Praka Delfi memanggil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengantar keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.

/ 21. Bahwa

21 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris datang menemui Saksi di Pos Jaga Satri, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopan Efendi ditangkap di rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 Sutris untuk membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, setelah Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi untuk mencari selang air, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke lapangan apel di dekat kantor Kompi C untuk mengambil apel malam.

22 Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk mengambil selang air karena sesuai tradisi yang berlaku



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/TS Natuna apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selain itu anggota yang melakukan tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan tradisi tersebut berlaku sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS Natuna.

- 23 Bahwa kemudian Saksi menyuruh Pratu Ali untuk mengambil selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm lalu diserahkan kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat dari plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Saksi menyerahkan selang air terbuat dari plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di depan kantor Kompi C sebelum apel malam.
- 24 Bahwa setelah apel malam yang diambil oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih tersebut, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopian Efendi melarikan diri.
- 25 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri dan saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopian tidak mau mengaku.
- / 26. Bahwa
- 26 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
- 27 Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi mengeluarkan Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi, setelah itu Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Saksi memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol.

28 Bahwa setelah Saksi membuka baju kaos Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, selanjutnya Prada Agiopan Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Saksi-5 Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi sedangkan Saksi tetap memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, tidak lama kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.

29 Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, kemudian Saksi bersama 3 orang anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk membawa Prada Agiopan Efendi ke depan kantor Kompi C di dekat lapangan apel yang berada lebih kurang 25 meter dari Pos Jaga Satri.

/ 30. Bahwa

30 Bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi-6 Praka Juanidi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi, sedangkan Saksi dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-5 Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri.

31 Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa



putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

32 Bahwa selanjutnya Prada Agiopian Efendi dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi dan pada saat Prada Agiopian Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

33 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian duduk dengan posisi kaki Prada Agiopian Efendi diselondongkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi.

/ 34. Bahwa

34 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

35 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.

36 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 2 meter di samping Prada



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Ajiopon Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Ajiopon Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Ajiopon Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Ajiopon Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Ajiopon Efendi jatuh tertelungkup.

37 Bahwa setelah Prada Ajiopon Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Ajiopon Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Ajiopon Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Ajiopon Efendi diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi hingga Prada Ajiopon Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Ajiopon Efendi.

38 Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Ajiopon sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Ajiopon Efendi dan saat itu Prada Ajiopon Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf

/ Irfan

Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut bagian dada dan bagian punggung Prada Ajiopon Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 2 kali hingga Prada Ajiopon Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

39 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Ajiopon Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Ajiopon Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi mengejar Prada Ajiopon Efendi dan Prada Ajiopon Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi di jalan aspal depan Kipan C.

40 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Ajiopon Efendi setelah Prada Ajiopon Efendi mau melarikan diri.

41 Bahwa pada saat Prada Ajiopon Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Ajiopon Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Ajiopon Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.

42 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, kemudian itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.

43 Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi karena saat itu Saksi hanya melihat Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C.

44 Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak lebih kurang 3 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi sedangkan Saksi saat itu berdiri lebih kurang 2 meter di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

/ 45. Bahwa

45 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berdiri dan berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali namun Saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala dan mulut maupun pelipis kanan Prada Agiopan Efendi.

46 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopan Efendi tiarap, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

47 Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi untuk meninjak Prada Agiopan Efendi, namun saat itu Saksi diam saja karena saat itu Saksi melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi sudah penuh luka lebam bekas pukulan selang air sehingga Saksi merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi “Ini perintah”, selanjutnya Saksi mengambil selang air yang tergeletak di



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agiopian Efendi, kemudian Saksi memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.

- 48 Bahwa selanjutnya Saksi menghadap Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu minta ijin untuk pulang istirahat karena Saksi merasa tidak enak badan, setelah diijinkan oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris selanjutnya Saksi pulang istirahat di mess bintangara dengan jarak lebih kurang 30 meter dari kantor Kompi C.
- 49 Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Prada Agiopian Efendi disiram air laut karena saat itu Saksi sudah berada di mess bintangara.
- 50 Bahwa Saksi juga tidak melihat Prada Agiopian Efendi dipukul oleh Saksi-9 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Praka Arisandi di depan Kompi C dan Saksi juga tidak melihat kejadian pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya karena saat itu Saksi sudah berada di mess bintangara.
- 51 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Prada Nasution datang menemui Saksi di mess bintangara untuk minta kunci borgol, setelah Saksi menyerahkan kunci borgol kepada Prada Nasutioan, selanjutnya Saksi tidur sampai dengan pukul 05.00 Wib.

/ 52. Bahwa

- 52 Bahwa sekira pukul sekira pukul 05.30 Wib Saksi pergi ke lapangan apel untuk mengikuti senam pagi, dan saat itu Saksi tidak melihat Prada Agiopian Efendi di lapangan apel, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengumpulkan seluruh anggota di dekat garasi mobil lalu memberitahukan bahwa Prada Agiopian Efendi sedang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sekarat, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memimpin doa untuk keselamatan Prada Agiopian Efendi.
- 53 Bahwa Saksi selain diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa maka Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka namun berkasnya terpisah dengan berkas perkara Terdakwa.
- 54 Bahwa pada saat Saksi diproses di Pom, Saksi pernah meminta maaf kepada keluarga Prada Agiopian Efendi (korban), namun keluarga korban menolak permohonan maaf Saksi.
- 55 Bahwa Prada Agiopian Efendi pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah diikhilkan oleh Saksi karena Prada Agiopian sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-2.

Saksi-3 : Nama lengkap : Irwan Saragih
Pangkat / Nrp : Serda / 21070324560986
Jabatan : Danru-3 Ton-2 Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Marihat, 23 September 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS
Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinastasi sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinastasi sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinastasi aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinastasi sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Pebruari 2011 ketika Prada Agiopian Efendi mulai di Kipan C Yonif 134/TS Natuna dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan Satu Infanteri menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Prada Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinastasi di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C Yonif 134/TS di Natuna, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat apel malam yang diambil oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, saat itu Saksi melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi masih THTI.
9. Bahwa setelah apel malam Saksi mendengar suara ribut-ribut di Pos Jaga Satri, dan saat itu Saksi juga mendengar Prada Agiopian Efendi berteriak dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi tidak melihat kejadian di dalam Pos Jaga Satri karena saat itu Saksi berdiri di depan kantor Kompi C melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu berteriak mengatakan "Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi", kemudian Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Juanidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 60 meter dari Pos Jaga Satri, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang sambil saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air terbuat dari plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukurang panjang lebih kurang 50 cm.
11. Bahwa saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C, saat itu Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol di bagian belakang badan Prada Agiopan Efendi tanpa memakai baju dan hanya memakai celana panjang.
12. Bahwa
/ 12. Bahwa
12. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
13. Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
14. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.

15. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.

/ 16. Bahwa

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.
17. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 3 meter di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopan Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup.
18. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopan Efendi diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka



Prada Agiopan Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi.

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopan sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 3 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali, kemudian Prada Agiopan Efendi berlutut menyembah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Kamu minta ampun sama siapa, kalau mau kabur, kabur saja”.
- / 20. Bahwa
20. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 5 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
21. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.
22. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi agar Prada Agiopan Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Saksi-5 Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
23. Bahwa setelah Saksi-5 Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya



putusan.mahkamahagung.go.id memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.

24. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, lalu Saksi melihat kepala Prada Agiopan Efendi mengeluarkan darah.

25. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil

/ salah

salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Prada Agiopan Efendi berusaha lari ke arah Saksi sehingga tangan Saksi kena percikan darah yang keluar dari mulut Prada Agiopan Efendi.

26. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, tidak lama kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.

27. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kamu kok bilang mantap”, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

28. Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan Saksi yang terkena percikan darah Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi masuk ke kantor Kompi C, sehingga Saksi tidak melihat pada saat Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi melakukan pemukulan Prada Agiopan Efendi.



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
30. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang berada lebih kurang 70 meter dari kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi-5 Praka Delfi memegang badan Prada Agiopan Efendi
/ dari
dari belakang, Saksi-6 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopan Efendi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopan Efendi sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang sambil saat itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C.
31. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi sudah berdiri kembali di depan kantor Kompi C, lalu Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu ukuran panjang lebih kurang 1 meter.
32. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
33. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
34. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali hingga jatuh tertelungkup di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat masing-masing sebanyak 2 kali. Kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali.

35. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.

/ 36. Bahwa

36. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tertelungkup, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.

37. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air.

38. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu memerintahkan Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi.

39. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan tertelungkup, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.



49

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagung.go.id
Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi jatuh terguling-guling.

41. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena Saksi melihat Prada Agiopian Efendi tidak bisa berjalan sendiri, sedangkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.
42. Bahwa / 42. Bahwa
42. Bahwa sebelum Prada Agiopian Efendi tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kantor Kompi C karena Saksi tidak sanggup melihat kondisi Prada Agiopian Efendi yang penuh luka di sekujur tubuh sehingga Saksi langsung masuk ke dalam kantor Kompi C, selanjutnya Saksi mengintip melalui jendela kantor Kompi C, Saksi melihat Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi duduk menghadap ke tiang bendera.
43. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, selanjutnya Saksi melihat melalui jendela kantor Kompi C, Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian kaki Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi berteriak kesakitan, kemudian Saksi menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya menyatakan "Sudah dulu", selanjutnya Saksi datang ke tiang bendera lalu memperlihatkan SMS tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan saat itu Saksi melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak bisa berbicara walaupun diajak berbicara oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-6 Praka Junaidi.
44. Bahwa setelah Saksi menyampaikan isi SMS kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tetap berada di dekat tiang bendera, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar dari rumahnya lalu berteriak mengatakan "Sudah, besok lagi", setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pulang ke mess masing-masing, sehingga saat itu yang menjaga Prada Agiopian Efendi hanya Piket Jaga Satri yaitu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Danru Jaga), Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor (Wadanru) dan anggota jaga satri yaitu Saksi-16 Pratu Asferi Ramadhani, Saksi-18 Prada Alfros Simanjuntak dan Saksi-19 Prada Halason Nainggolan serta Pratu Heri Juliadi.
45. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib Saksi bangun tidur dan melihat mobil dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya di parkir di depan kantor Kompi C, kemudian sekira pukul 06.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-4 mendapat informasi bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia.

46. Bahwa Saksi mengetahui sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memberlakukan tradisi apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selain itu anggota yang melakukan tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam.
47. Bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 50 cm yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah

/ Lubis

Lubis, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Pratu Irmawan dan Praka Arisandi pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi merupakan infentaris yang di simpan di kantor Komi C.

48. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi baik di dalam Pos Jaga Satri, di depan kantor Kipan C maupun di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-3.

Saksi-4 : Nama lengkap : Ridho Pujianto
Pangkat / Nrp : Serda / 21100246230788
Jabatan : Danru-3 Ton-3 Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 3 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-D Yonif 134/TS Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinis sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinis sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.



4. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopan Efendi sejak bulan Maret 2010 ketika Saksi menjabat sebagai Danru Jaga Satri di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dan saat itu Prada Agiopan Efendi sedang di sel di Kipan C karena melakukan tindak pidana desersi selama lebih kurang 3 bulan.
5. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan Satu Infanteri menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda

/ Inf

Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

7. Bahwa hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 Saksi melaksanakan tugas jaga satri di Kompi C Yonif 134/TS karena Kompi D tempat Saksi berdinas sehari-hari belum mempunyai kantor penjagaan, dan saat itu Saksi menjabat sebagai Danru Jaga Satri, Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor (Wadanru) dan anggota jaga satri yaitu Saksi-16 Asferi Ramadhani, Saksi-18 Prada Alfros Simanjuntak dan Saksi-19 Prada Halason Nainggolan serta Pratu Heri Juliadi.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.10 Wib menjelang apel malam, Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang membawa Prada Agiopan Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna dan saat itu Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopan Efendi di borgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi.
9. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memanggil Saksi-5 Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopan Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi menurunkan Prada Agiopan Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut.
10. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis masuk ke dalam Pos Jaga Satri dan melaporkan kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopan Efendi ditangkap kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memerintahkan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri. Setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam



di Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari selang air.

12. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis keluar dari Pos Jaga Satri untuk mencari selang air namun Saksi tidak mengetahui kemana Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis pergi mencari selang air.
13. Bahwa setelah apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Sutris, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopian Efendi melarikan diri.
14. Bahwa / 14. Bahwa
14. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri dan saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopian tidak mau mengaku.
15. Bahwa selanjutnya Saksi melihat dari jarak lebih kurang 2 meter Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
16. Bahwa kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengeluarkan Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-4 Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos warna coklat yang digunakan oleh Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi karena saat itu kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.
17. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi, selanjutnya Prada Agiopian Efendi tetap berdiri sikap sempurna



putusan.mahkamahagung.go.id baju dan saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, tidak lama kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.

/ 18. Bahwa

18. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumahnya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Juanidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kompi C di dekat lapangan apel dengan jarak lebih kurang 60 meter dari Pos Jaga Satri, sedangkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang sambil saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri.
19. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di depan kantor Kompi C maupun di depan rumah dinas Terdakwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya karena saat itu Saksi tetap berada di dalam Pos Jaga Satri.
20. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, kemudian Saksi dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor, Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus dan Pratu Heri Juliadi dipanggil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk datang ke tiang bendera untuk menjaga Prada Agiopian Efendi.
21. Bahwa setelah Saksi tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian dada, perut, punggung dan kaki serta ada darah yang mengalir keluar dari kepala. Selain itu Saksi juga melihat betis kanan Prada Agiopian Efendi mengalami patah.
22. Bahwa sekira pukul 24.15 Wib Prada Agiopian Efendi meminta air minum kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi, lalu sekira pukul 24.20 Wib Wib Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pulang ke rumahnya.
23. Bahwa sekira pukul 24.30 Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto keluar dari rumahnya lalu berkata kepada Saksi “Ah Ri lemah nggak ada suaranya”, kemudian Pratu Heri Juliadi berkata kepada Prada Agiopian Efendi “Pan, Pan menjerit kau biar sepertinya kau



putusan.mahkamahagung.go.id adalah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam rumahnya.

24. Bahwa sekira pukul 24.40 Wib Saksi menyuruh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus mengambil gorengan di Pos Jaga Satri, tidal lama kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus datang membawa gorengan, kemudian sebagian gorengan tersebut diberikan oleh Saksi kepada Prada Agiopan Efendi karena Saksi merasa kasihan namun Prada Agiopan Efendi tidak sanggup memakan gorengan tersebut karena merasa sakit.

/ 25. Bahwa
25. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 01.00 Wib Prada Agiopan Efendi minta dibantu untuk duduk karena tangannya di borgol di tiang bendera, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membantu Prada Agiopan Efendi untuk duduk, dan beberapa saat kemudian Prada Agiopan Efendi minta air minum lalu Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus memberikan air minum kepada Prada Agiopan Efendi.
26. Bahwa sekira pukul 01.15 Wib Saksi pergi ke Pos Jaga Satri untuk mengambil rokok, setelah itu Saksi kembali ke tiang bendera, tidak kemudian Prada Agiopan Efendi kembali minta dibantu duduk serta minta air minum, lalu Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membantu Prada Agiopan Efendi untuk duduk serta memberikan air minum kepada Prada Agiopan Efendi, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus kembali ke Pos Jaga karena disuruh terus menerus oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu hanya Saksi sendiri yang menjaga Prada Agiopan Efendi di tiang bendera.
27. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi tidur di teras kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tiang bendera, kemudian sekira pukul 02.15 Wib Saksi terbangun karena mendengar Prada Agiopan Efendi menjerit lalu Saksi mendatangi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi minta air minum kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan air minum kepada Prada Agiopan Efendi.
28. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Saksi melihat kondisi Prada Agiopan Efendi semakin lemah, kemudian Saksi melepas borgol ditangan Prada Agiopan Efendi karena Saksi merasa kasihan, dan saat itu Saksi sempat meminta kepada Prada Agiopan Efendi agar tidak melarikan diri lalu Prada Agiopan Efendi menjawab "Iya Danru, saya tidak lari, setelah itu Saksi melihat Prada Agiopan Efendi tidur di dekat tiang bendera, kemudian Saksi kembali ke Pos Jaga Satri lalu menyuruh anggota jaga untuk melihat Prada Agiopan Efendi di tiang bendera setiap satu jam sekali, setelah itu Saksi untuk istirahat.
29. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi diberitahu oleh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus bahwa Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus berusaha membangunkan Prada Agiopan Efendi namun Prada Agiopan Efendi tidak bergerak, kemudian Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Saksi-16 Pratu Asferi Ramadhani berlari ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id ke tiang bendera, kemudian Saksi dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor serta Saksi-16 Pratu Asferi Ramadhani membawa Prada Agiopan Efendi ke kantor Kompi C.

30. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa kantor Kompi C, selanjutnya Saksi memeriksa denyut nadi memompa dada serta mengompres dengan air hangat namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak bergerak, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

/ 31. Bahwa

31. Bahwa setelah Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melaporkan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke kantor Kompi C lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan anggota untuk membawa Prada Agiopan Efendi ke rumah sakit.

32. Bahwa setelah setelah diperiksa di rumah sakit, selanjutnya dokter memberikan keterangan bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia sekira 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit.

33. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi baik di dalam Pos Jaga Satri, di depan kantor Kipan C maupun di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-4.

Saksi-5 : Nama lengkap : Delfi
Pangkat / Nrp : Praka / 310000074120980
Jabatan : Ta Provost Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Padang, 30 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS Jl. Sepempang Kel Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinis sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinis sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.



56

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinastis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnyastis sebagai anggota TNI AD.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Juni 2010 ketika Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluargastis.
5. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan

/ Satu

Satu Infanteri menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

6. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinastis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.15 Wib menjelang apel malam Saksi duduk di Pos Jaga Satri bersama beberapa orang anggota Jaga Satri dari Kompi D Yonif 134/TS yaitu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Danru), Saksi-15 Pratu Asferi Ramadhani, Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus, Saksi-18 Prada Alfros Simanjuntak dan Saksi-19 Prada Halason Nainggolan.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang membawa Prada Agiopian Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna dan saat itu Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopian Efendi di borgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi.
10. Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, setelah Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, kemudian Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memanggil Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bagwansegojinya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang ke Pos Jaga Satri lalu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Terdakwa-1 Lettu Inf di Sutris bahwa Prada Agiopan Efendi ditangkap kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri. Setelah Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari selang air.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk mengambil selang air karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selain itu anggota yang melakukan pelanggaran tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan tradisi tersebut berlaku sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS Natuna.
13. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis keluar dari Pos Jaga Satri untuk mencari selang air, namun Saksi tidak mengetahui dimana Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mencari selang air.
13. Bahwa setelah apel malam yang diambil oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopan Efendi melarikan diri.
14. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri dan saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopan tidak mau mengaku.
15. Bahwa selanjutnya Saksi melihat dari jarak lebih kurang 1 meter Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
16. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengeluarkan Prada Agiopan Efendi dari kolong tempat tidur Pos



lagu. Setelah itu, dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, setelah itu Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Saksi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas

/ Wahyu

Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.

17. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, selanjutnya Prada Agiopian Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, tidak lama kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.
18. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, kemudian Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-6 Praka Juanidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kompi C.
19. Bahwa kemudian Prada Agiopian Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi-6 Praka Juanidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Saksi dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengikuti dari belakang, dan saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri.
20. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada



putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku,

/ kemudian

kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

21. Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
22. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
23. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, selanjutnya Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.
25. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu



putusan.mahkamahagung.go.id memiliki memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.

/ 26. Bahwa

26. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 2 meter di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopan Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup.
27. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopan Efendi diangkat oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi hingga Prada Agiopan Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi.
28. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopan sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan "Ampun Danki, ampun Danki".
29. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 2 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



61

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan

/ posisi

posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.

31. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi agar Prada Agiopan Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Saksi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 10 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Saksi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
32. Bahwa setelah Saksi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
33. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, lalu Terdakwa berkata “Diam mulutmu”.
34. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali namun Saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala dan mulut maupun pelipis kanan Prada Agiopan Efendi.
35. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut di tepi pantai di dekat kantor Kompi C, tidak lama kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.
36. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Eanaak, mantaap”, kemudian Saksi melihat

/ Saksi-1

Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

37. Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
38. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C agar Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C untuk menindak Prada Agiopan Efendi.
39. Bahwa tidak lama kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak.
40. Bahwa setelah Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak, selanjutnya Saksi-8 Pratu Irmawan mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-8 Pratu Irmawan meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak.
41. Bahwa setelah Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak, selanjutnya Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi menginterogasi Prada



putusan.mahkamahagung.go.id di sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi kembali ke barak.

/ 42. Bahwa

42. Bahwa pada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmanwan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
43. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi memegang badan Prada Agiopan Efendi dari belakang, Saksi-6 Praka Juanidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopan Efendi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopan Efendi, sedangkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.
44. Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter yang diambil dan potongan bambu bulat tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
45. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
46. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya dari jarak lebih kurang 3 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke

/ bagian

bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, kemudian Saksi melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menindak Prada Agiopan Efendi.

48. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menyuruh Prada Agiopan Efendi tiarap lalu Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat warna hijau tersebut lalu dipukulkan ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau tersebut sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
49. Bahwa saat Prada Agiopan Efendi dipukul secara bergantian oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris secara berulang-ulang dengan menggunakan potongan bambu bulat, saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melepaskan borgol yang mengikat kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan cara berontak sehingga pada saat itu Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan borgol yang mengikat kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
50. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke tong sampah, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.
51. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi karena Prada Agiopan mempunyai utang kepada Saksi-9 Pratu Jumadi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi.
52. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan tiarap, kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-9 Prada Junaidi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.

/ 53. Bahwa

53. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh terguling-guling.
54. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diikat di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena saat itu kaki kanan Prada Agiopian Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
55. Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-6 Praka Junaidi melepas borgol yang ada ditangan Prada Agiopian Efendi, kemudian kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol oleh Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi menghadap ke tiang bendera dan saat itu Saksi melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopian, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujianto untuk menjaga Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-6 Praka Juanidi menyerahkan kunci borgol kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujianto.
56. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopian Efendi juga sempat meminta air minum kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-6 Praka Juanidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.
57. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 09.15 Wib, Saksi dihubungi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melalui handphone mengabarkan bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk mencari pesawat untuk membawa jenazah Prada Agiopian Efendi ke Pekanbaru.
58. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi baik di dalam Pos Jaga Satri, di depan kantor Kipan C maupun di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



66

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-5.

/ Saksi-6 :

Saksi-6 : Nama lengkap : Junaidi
Pangkat / Nrp : Praka / 31020035420381
Jabatan : Ta Provost Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Dumai, 13 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS Jl. Sepempang-Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinast sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinast sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinast aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinastnya sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Juni 2010 ketika Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa dalam hubungan dinast militer antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan Satu Infanteri menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinast sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinast di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mengikuti apel malam yang diambil oleh Terdakwa-2 Letda Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Susanto, setelah selesai apel malam selanjutnya Saksi berjalan kaki pulang ke rumah Saksi melewati Pos Jaga Satri, kemudian pada saat Saksi lewat di samping Pos Jaga Satri

/ selanjutnya

selanjutnya Saksi melihat ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri melalui jendela kaca Pos Jaga Satri, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-5 Praka Delfi secara bergantian memukuli bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 2 kali menggunakan selang air ukuran panjang lebih kurang 60 cm, setelah itu Saksi mampir lalu duduk Pos Jaga Satri.

9. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dipukuli secara bergantian oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-5 Praka Delfi di dalam ruangan istirahat Pos jaga Satri, saat itu Prada Agiopian Efendi tidak memakai baju dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi.
10. Bahwa beberapa saat setelah Saksi duduk di depan Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi mendengar Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan "Ampun Danton", tidak lama kemudian mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan "Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi", kemudian Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi keluar dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kompi C.
11. Bahwa kemudian Prada Agiopian Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengikuti dari belakang sambil saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air terbuat dari plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri.
12. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ kemudian

kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 2 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

13. Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
14. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
15. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-5 Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.



69

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopian Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 3 meter di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat

/ Terdakwa-1

Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.

18. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.
19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopian sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.
20. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 3 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
21. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.

/ 22. Bahwa

22. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan kantor Kipan C, selanjutnya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi agar Prada Agiopan Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Saksi-5 Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
23. Bahwa setelah Saksi-5 Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
24. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, dan Saksi melihat kepala Prada Agiopan Efendi mengeluarkan darah, lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Diam mulutmu, nanti kupecahkan mulutmu”.
25. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi.
26. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada di dekat kantor Kompi C, tidak lama kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.
27. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaaap”, kemudian Saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Ambil alih senior", kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

28. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
29. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C agar Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C untuk menindak Prada Agiopian Efendi.
30. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe menginterogasi Prada Agiopian Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak.
31. Bahwa setelah Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak, selanjutnya Saksi-8 Pratu Irmawan mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan menginterogasi Prada Agiopian Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-8 Pratu Irmawan meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak.
32. Bahwa setelah Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak, selanjutnya Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Praka Arisandi menginterogasi Prada Agiopian Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Praka



72

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung. Halakan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi kembali ke barak.

/ 33. Bahwa

33. Bahwa pada saat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
34. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi mengangkat lengan kiri Prada Agiopan Efendi, Saksi-5 Praka Delfi memegang badan Prada Agiopan Efendi dari belakang, Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopan Efendi sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
35. Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
36. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
37. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi, Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
38. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya dari jarak lebih kurang 3 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ memukulkan

memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali hingga jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi.

39. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi mengalami memar.
40. Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopan Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
41. Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan bagian betis kanan, selain itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah.
42. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
43. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
44. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk meninjak Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.



74

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 45. Bahwa

45. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi karena Prada Agiopan mempunyai utang kepada Saksi-9 Pratu Jumadi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi.
46. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan tiarap, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
47. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi jatuh terguling-guling.
48. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopan Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi diikat di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena saat itu kaki kanan Prada Agiopan Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.
49. Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi melepas borgol yang ada ditangan Prada Agiopan Efendi, kemudian kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan posisi badan Prada Agiopan Efendi menghadap ke tiang bendera dan saat itu Saksi melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujianto untuk menjaga Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi menyerahkan kunci borgol kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujianto.
50. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopan Efendi juga sempat meminta air minum kepada Terdakwa-2

/ Letda



75

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.

51. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi diberitahu oleh Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Danru Jaga) bahwa Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah sakit dan sudah meninggal, setelah itu Saksi langsung menyusul ke rumah sakit, sesampainya di rumah sakit Saksi bertemu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kemudian Saksi diberitahu bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia.
52. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi baik di dalam Pos Jaga Satri, di depan kantor Kipan C maupun di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-6.

Saksi-7 : Nama lengkap : Dedi Putra
Pangkat / Nrp : Pratu / 31070853200785
Jabatan : Ta Provost Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Pessel, 26 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS Jl. Sepempang-Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinis sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinis sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinisnya sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak tahun 2010 ketika Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.
- / 5. Bahwa
5. Bahwa antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan Satu Infanteri dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

6. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopan Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 20.45 Wib menjelang apel malam, saat Saksi berada di depan kantor Kipan C, Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang membawa Prada Agiopan Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna dan saat itu Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopan Efendi di borgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi.
9. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi menurunkan Prada Agiopan Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Terdakwa menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut.
10. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib setelah Saksi mengikuti apel malam di depan kantor Kompi C Yonif 134/TS yang di ambil oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke Pos Jaga Satri untuk mengamankan Prada Agiopan Efendi yang saat itu baru saja ditangkap oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis karena melakukan THTI selama 4 hari.
11. Bahwa beberapa saat setelah Saksi tiba di Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang ke Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopan Efendi melarikan diri sedangkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-5 Praka Delfi langsung masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri.
- / 12. Bahwa
12. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi di dalam ruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Satri dan saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopian tidak mau mengaku.

13. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
14. Bahwa kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengeluarkan Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-4 Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.
15. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, selanjutnya Prada Agiopian Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-4 Praka Delfi Saksi tetap memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, tidak lama kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.
- / 16. Bahwa
16. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, kemudian Saksi bersama Saksi-2 Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk membawa Prada Agiopan Efendi ke depan kantor Kompi C di dekat lapangan apel yang berada lebih kurang 25 meter dari Pos Jaga Satri.

17. Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan kantor kantor Kompi C dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, saat itu Saksi memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi dan Saksi-6 Praka Juanidi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengikuti dari belakang menuju kantor Kompi C.
18. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
19. Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
20. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2

/ Letda

Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak



putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.

21. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.
23. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 3 meter di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopan Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup.
24. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu

/ Inf

Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.

25. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1



Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopan sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 2 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

26. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C.
27. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi agar Prada Agiopan Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Saksi-5 Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
28. Bahwa setelah Saksi-5 Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
29. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan
Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, dan saat itu Saksi melihat kepala Prada Agiopan Efendi mengeluarkan darah.
30. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan



putusan.mahkamahagung.go.id di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi.

31. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi untuk mengambil air laut, selanjutnya Saksi dan Pratu Saptono masuk ke dalam kantor Kompi C mengambil galon, setelah Saksi dan Pratu Saptono pergi ke tepi pantai yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C untuk mengambil air laut sebanyak satu galon penuh, kemudian Saksi dan Pratu Saptono membawa galon berisi air laut tersebut ke depan kantor Kompi lalu diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.
32. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Saksi menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan "Enaaak, mantaaap", kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Senior ambil alih", kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
33. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
34. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang

/ 20 meter

20 meter dari kantor Kompi C agar Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C untuk menindak Prada Agiopan Efendi.

35. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul



putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak.

36. Bahwa setelah Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak, selanjutnya Saksi-8 Pratu Irmawan mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan menginterogasi Prada Agiopian Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-8 Pratu Irmawan meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak.
37. Bahwa setelah Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak, selanjutnya Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Praka Arisandi menginterogasi Prada Agiopian Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Praka Arisandi kembali ke barak.
38. Bahwa pada saat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimuntheserta Praka Arisandi melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
39. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi karena kondisi Prada Agiopian Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi mengangkat lengan kanan Prada Agiopian Efendi, Saksi-6 Praka Juanidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopian Efendi, Saksi-5

/ Praka

Praka Delfi memegang badan Prada Agiopian Efendi dari belakang, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.

40. Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter yang diambil dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



41. Bahwa kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
42. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
43. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya dari jarak lebih kurang 3 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali hingga jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi.
44. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi mengalami memar.
45. Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopan Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
- / 46. Bahwa
46. Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan bagian betis kanan, selain itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah.
47. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya



putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.

48. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopian Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
49. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.
50. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air tersebut kepada Saksi-9 Pratu Jumadi. Setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan tiarap, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
51. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu

/ Terdakwa-2

Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh terguling-guling.

52. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diikat di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi dengan cara digotong karena saat itu kaki kanan Prada Agiopian Efendi sudah patah dan terkulai sehingga Prada



putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa berjalan, sedangkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.

53. Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-6 Praka Juanidi melepas borgol yang ada ditangan Prada Agiopan Efendi, kemudian kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Saksi dengan posisi badan Prada Agiopan Efendi menghadap ke tiang bendera dan saat itu Saksi melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto untuk menjaga Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-6 Praka Juanidi menyerahkan kunci borgol kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto.
54. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopan Efendi juga sempat meminta air minum kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.
55. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapat informasi dari teman Saksi di Kompi C bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia, kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desa Wahyu Susanto pergi ke RSUD Natuna untuk mengantar handphone dan sepeda motor Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, sesampainya di RSUD Natuna selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan 2 orang anggota lainnya menunggu jenazah Prada Agiopan Efendi dan pada hari itu juga jenazah Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah orang tuanya ke Pekanbaru.
56. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi baik di dalam Pos Jaga Satri, di depan kantor Kipan C maupun di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

/ Atas

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-7.

Saksi-8 : Nama lengkap : Irmawan
 Pangkat / Nrp : Pratu / 31040036150185
 Jabatan : Tabak SO Ton-3 Kipan-C
 (Sekarang Ta Korem 033/WP)
 Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)
 Tempat tanggal lahir : Sibolga, 18 Agustus 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS Jl.
 Sempang-Natuna (Sekarang



Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinis sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinis sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopan Efendi sejak tahun 2010 ketika Prada Agiopan Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 dan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa berpangkat Letnan Satu Infanteri dan menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
7. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopan Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
9. Bahwa / 9. Bahwa
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib setelah apel malam, Saksi kembali pulang ke barak lajang kemudian duduk-duduk di depan barak bersama Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe Pratu Yudha Yustiko, Pratu Saptono dan Praka Arisandi.
10. Bahwa selanjutnya pada saat melihat ke depan kantor Kipan C dengan jarak lebih kurang 20 meter dari barak Saksi, Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto sedang meninjak Prada Agiopan Efendi dengan cara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul



87

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 2 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

11. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi hingga Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
12. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
13. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.
14. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak

/ Terdakwa-1

Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.

15. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopan Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup.



16. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopan Efendi diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi hingga Prada Agiopan Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.
17. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopan sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.
18. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 5 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
19. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.
- / 20. Bahwa
20. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi agar Prada Agiopan Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Saksi-5 Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
21. Bahwa setelah Saksi-5 Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya



Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.

22. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.
23. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali.
24. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut di tepi pantai di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengambil galon di dalam kantor Kompi C, setelah itu Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengajak Pratu Saptono pergi ke tepi pantai untuk mengambil air laut, tidak lama kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.
25. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopian Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut / tersebut tersebut ke atas kepala Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
26. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi namun Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diam saja, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis “Ini perintah’, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergelatak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis



90

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agiopan Efendi selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.

27. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Saksi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi yang saat itu tetap duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian Saksi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C.
28. Bahwa setelah Saksi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi untuk menindak Prada Agiopan Efendi namun Saksi diam saja karena saat itu Saksi melihat tubuh Prada Agiopan Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga Saksi merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi "Ini perintah", selanjutnya Saksi melihat Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.
29. Bahwa pada saat Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berjalan pulang ke barak, selanjutnya Saksi mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan

/ Efendi

Efendi lalu Saksi memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi menyusul Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.

30. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi karena Saksi langsung pulang setelah Saksi memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air.
31. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib setelah apel pagi Saksi diberitahu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia.
32. Bahwa Saksi selain diperiksa sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa maka Saksi dan Serda Dian Armando Romadhona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Arisandi juga diperiksa sebagai Tersangka namun berkasnya terpisah dengan berkas perkara para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-8.

Saksi-9 : Nama lengkap : Jumadi
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050138860186
Jabatan : Ta Ban Mori Kipan-C (Sekarang Ta Korem 033/WP)
Kesatuan : Yonif 134/TS (Korem 033/WP)
Tempat tanggal lahir : Medan, 3 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS Jl. Sempang-Natuna (Sekarang Asrama Yonif 134/TS Barelang Batam).

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sejak tahun 2010 ketika Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mulai berdinis sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai berdinis sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Juni 2010 ketika Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa
5. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berpangkat Letnan Satu Infanteri menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi sedang nonton TV di barak Saksi, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memanggil Saksi dengan mengatakan "Jumadi, Jumadi".
9. Bahwa setelah Saksi mendengar dipanggil oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi dengan memakai pakaian preman pergi ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan jarak lebih kurang 20 meter dari barak Saksi.
10. Bahwa setelah Saksi tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi melihat duduk diteras rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang sebuah potongan bambu bulat warna hijau, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-4 Praka Delffi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang menindak Prada Agiopian Efendi di teras depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul kepala Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali menggunakan potongan bambu bulat warna hijau hingga Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopian Efendi.
12. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi mengalami memar.
12. Bahwa
13. Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopian Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki terborgol, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
14. Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah.

15. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
16. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul bagian belakang kedua paha potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
17. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air.
18. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi "Jum, ini adekmu yang menipu kamu", selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi untuk menindak Prada Agiopan Efendi sambil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air warna putih kepada Saksi.
19. Bahwa
19. Bahwa setelah Saksi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi tidak langsung memukul Prada Agiopan Efendi karena saat itu Saksi melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi penuh luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi "Jum, ini perintah", selanjutnya Saksi memukul bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali dan saat itu posisi Prada Agiopan Efendi dalam keadaan telungkup dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol ke belakang serta tanpa memakai baju.
20. Bahwa setelah Saksi memukul pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air, selanjutnya meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi yang saat masih tetap telungkup di teras depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi balik mobil dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, beberapa saat kemudian Saksi pulang ke barak Saksi dan langsung tidur.

21. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Pratu Sefli lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi langsung mandi kemudian mengikuti kegiatan olah raga.
22. Bahwa Prada Agiopian Efendi pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diikhilaskan oleh Saksi karena Prada Agiopian sudah meninggal dunia.
23. Bahwa Saksi selain diperiksa sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa maka Saksi dan Saksi-8 Pratu Irmawan, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi juga diperiksa sebagai Tersangka namun berkasnya terpisah dengan berkas perkara para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-9.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian, Saksi atas nama Prada Herry Christovel Barus dan Saksi atas nama Praka Yohanes Suhadi Timor telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi atas nama Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang sakit.
- b. Bahwa Saksi atas nama Praka Yohanes Suhadi Timor dan Saksi atas nama Prada Herry Christovel Barus tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas pengamanan di Pulau Sakato.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan

/ yang yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh



95

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kisah berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-10 : Nama lengkap : Tomi Hasiholan Pangabean
Pangkat / Nrp : Pratu / 3105013460885
Jabatan : Tabak SLT Pokton-I Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Medan, 3 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS
Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.15 Wib setelah selesai melaksanakan apel malam Saksi kembali menuju barak dan pada saat melewati samping rumah jaga, Saksi mendengar ada orang teriak dari dalam rumah jaga mengatakan "Siap-siap", dan saat itu Saksi sempat menoleh ke arah rumah jaga tetapi Saksi tidak dapat melihat ke dalam rumah jaga.
2. Bahwa setelah Saksi sampai di depan barak kemudian Saksi duduk-duduk di depan barak, tidak lama kemudian Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi menuju depan kantor kompi dalam keadaan tangan terborgol ke belakang.
3. Bahwa setelah sampai di depan kantor kompi, selanjutnya Prada Agiopian Efendi dicambuk oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan menggunakan selang air dengan berkali-kali mengenai punggung dan kaki lalu Prada Agiopian Efendi melompat ke dalam parit yang ada di depan kantor kompi.
4. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi diangkat ke jalan aspal oleh anggota Provost, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mencambuk pantat Prada Agiopian Efendi / sebanyak
sebanyak lebih kurang 6 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit kaki Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris saat itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris terjatuh.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor kompi dan langsung meminta selang air yang dipegang Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mencambuk seluruh badan Prada Agiopian Efendi berkali-kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak "Ampun Danki" karena Prada Agiopian Efendi merasa kesakitan namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tetap mencambuk Prada Agiopian Efendi, kemudian Prada Agiopian Efendi melompat ke dalam parit yang ada di depan kantor kompi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Saksi melihat Prada Agiopan Efendi diangkat ke jalan aspal, kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mencambuk Prada Agiopan Efendi berkali-kali sambil menanyakan siapa saja yang telah ditipu oleh Prada Agiopan Efendi, namun Prada Agiopan Efendi hanya mengeluarkan kata-kata kotor "Panteklah", sehingga Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menjadi marah dan kembali mencambuk Prada Agiopan Efendi berkali-kali. Setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan agar senior Prada Agiopan Efendi mengambil alih.

7. Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Praka Arisandi ikut memukul Prada Agiopan Efendi di depan kantor kompi, yaitu :

- Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 5 kali.
- Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
- Saksi-8 Pratu Irmawan memukul bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 2 kali.
- Praka Arisandi memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari dalam rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan "Udah-udah, bawa aja dulu dia kesini besok aja lagi", setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

9. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi langsung pulang ke barak sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Prada

/ Agiopan

Agiopan Efendi ke depan dinas rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

10. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dipukuli di depan kantor kompi, saat itu Prada Agiopan Efendi tidak memakai baju, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka baju Prada Agiopan Efendi.

11. Bahwa Prada Agiopan Efendi dipukuli ditindak dengan cara dicambuk karena Prada Agiopan Efendi melakukan THTI selama 3 hari dan melakukan penipuan terhadap senior-seniornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pemukulan tersebut, Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di seujur tubuh, kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib Prada Agiopian Efendi meninggal dunia di RSUD Natuna.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 : Nama lengkap : Herry Christovel Barus
Pangkat / Nrp : Prada / 31090406040289
Jabatan : Anggru-2 Ton Bantuan Kipan-D
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 24 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS
Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Agustus 2010 ketika Saksi mulai berdinan di Kompi D Yonif 134/TS Natuna.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Saksi dan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Danru), Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor (Wadanru), Asferi Ramadhani, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan sedang melaksanakan tugas jaga di rumah jaga Kompi C, Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis datang membawa Prada Agiopian Efendi ke rumah jaga dengan menggunakan kendaraan dinas jenis Izusu Pic Up.
- 3 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghentikan kendaraan dinas jenis Izusu Pic Up tersebut di samping rumah jaga, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi masuk ke dalam ruangan istirahat rumah jaga.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang ke ruangan istirahat rumah jaga sambil membawa selang berwarna putih bening ukuran panjang lebih / kurang kurang 65 cm yang, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menyusul masuk ke dalam ruangan istirahat rumah jaga, kemudian pintu ruang istirahat rumah jaga ditutup oleh Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, setelah itu Saksi mendengar suara pukulan menggunakan selang dan teriakan Prada Agiopian Efendi meminta ampun.
- 5 Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi mendengar dari kejauhan suara pukulan menggunakan selang dan suara teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan "Siap salah, siap salah, ampun Dan".
- 6 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi ditindak di depan kantor Kompi C selama lebih kurang satu jam, selanjutnya pada tanggal 18 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.01.00 Wib Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan tangan dan kaki Prada Agiopian Efendi diborgol, kemudian Saksi masih mendengar suara pukulan dan suara teriakan Prada Agiopian Efendi meminta ampun, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera yang berada di depan kantor Kompi C dalam keadaan tangan Prada Agiopian Efendi diborgol tanpa memakai baju dan hanya memakai celana dalam.

- 7 Bahwa sesampainya di tiang bendera, selanjutnya Prada anggota jaga diperintahkan oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris untuk menjaga Prada Agiopian Efendi agar tidak melarikan diri, kemudian Saksi dan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor pergi ke tiang bendera untuk menjaga Prada Agiopian Efendi.
 - 8 Bahwa sesampainya di tiang bendera, selanjutnya Saksi melihat tangan Prada Agiopian Efendi di borgol di tiang bendera, demikian pula kaki Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol, selain itu Saksi juga melihat kondisi Prada Agiopian Efendi sudah lemas dan seluruh tubuhnya penuh luka lebam.
 - 9 Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Prada Agiopian Efendi sempat minta air minum kepada Saksi namun Prada Agiopian Efendi selalu muntah-muntah setiap diberi minum oleh Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi.
 - 10 Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi kembali ke tiang bendera, kemudian Saksi melihat posisi tangan dan kaki Prada Agiopian Efendi sudah tidak terborgol serta tidur dalam keadaan tengkurap, selanjutnya Saksi berusaha membangunkan namun Prada Agiopian Efendi tetap tertidur, kemudian Saksi kembali ke rumah jaga.
 - 11 Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor kembali ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi melihat Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan tengkurap, selanjutnya Saksi dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor membalikkan tubuh Prada Agiopian Efendi dan ternyata tubuh Prada Agiopian Efendi sudah kaku dan tidak bernafas.
- / 12. Bahwa
- 12 Bahwa Saksi dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam kantor Kompi C, kemudian luka Prada Agiopian Efendi dibersihkan oleh Saksi menggunakan air panas, tidak lama kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris datang ke kantor Kompi C untuk melihat kondisi Prada Agiopian Efendi yang sudah tidak bergerak dan kaku, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
 - 13 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ke kantor Kompi C lalu Terdakwa memerintahkan anggota untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke rumah sakit dan pagi harinya Saksi mendapat kabar bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia.
 - 14 Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Prada Agiopian Efendi ditindak dengan cara dipukul karena sebelumnya Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas selama 3 hari, selain itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada kawan-kawannya termasuk kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-11.

Saksi-12 : Nama lengkap : Yohanes Suhadi Timor
Pangkat / Nrp : Praka / 31000051760478
Jabatan : Ta Kipan-D
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 17 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-D Yonif 134/TS Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Pebruari 2010 ketika Saksi mulai berdinis di Kompi D Yonif 134/TS Natuna.
- 2 Bahwa hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 regu Saksi melaksanakan tugas jaga satri di Kompi C Yonif 134/TS karena Kompi D tempat Saksi berdinis sehari-hari belum mempunyai kantor penjagaan.
- 3 Bahwa saat itu yang tergabung dalam regu Saksi melaksanakan tugas jaga satri di Kompi C Yonif 134/TS, yaitu : Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Danru), Pratu Asferi Ramadhani, Saksi-11 Prada Hrry Christovel Barus, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan.
- 4 Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib setelah anggota Kompi C melaksanakan apel malam, Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis datang

/ membawa

membawa Prada Agiopian Efendi ke rumah jaga dengan menggunakan kendaraan dinas jenis OZ Pic Up Noreg 8835-1 dan saat itu Saksi juga melihat kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.

- 5 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghentikan kendaraan dinas jenis OZ Pic Up Noreg 8835-1 tersebut di samping rumah jaga, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis memanggil anggota Provost yang sedang piket yakni Saksi-5 Praka Delfi untuk membawa Prada Agiopian Efendi masuk ke dalam ruangan istirahat rumah jaga, tidak lama kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto (Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS) datang ke ruangan istirahat rumah jaga sambil membawa sebuah selang air warna putih bening ukuran panjang lebih kurang 65 cm.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto masuk ke dalam ruangan jaga, selanjutnya pintu ruangan jaga ditutup, kemudian Saksi mendengar suara pukulan menggunakan selang dan mendengar suara jeritan Prada Agiopian Efendi, lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris (Danton Bantuan Kipan C Yonif 134/TS) datang lalu masuk ke dalam ruangan jaga satri dan Saksi masih tetap mendengar suara pemukulan dan jeritan Prada Agiopian Efendi, lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id Selain itu Saksi juga melihat Prada Agiopian Efendi mengalami luka lecet di kening, bahu kiri dan kanan, luka lebam di dada dan punggung, luka memar di lengan tangan kiri dan tangan kanan.

15 Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib setelah Saksi bangun tidur, selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Asferi Ramadhani dan Saksi-11 Prada Herry Cristovel Barus untuk mengecek keadaan Prada Agiopian Efendi di tiang bendera, namun pada saat Pratu Asferi Ramadhani dan Saksi-11 Prada Herry Cristovel Barus berjalan ke arah tiang bendera, Saksi melihat keadaan Prada Agiopian Efendi sudah tidak wajar, kemudian Saksi menyusul datang ke tiang bendera untuk mengecek langsung keadaan Prada Agiopian Efendi.

16 Bahwa setelah Saksi tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dalam keadaan tidur telungkup sedangkan borgol yang ada di tangan dan kaki sudah terlepas, kemudian Saksi mencoba membangunkan Prada Agiopian

/ Efendi

Efendi tapi ternyata Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia karena badannya sudah kaku dan tidak ada denyut nadi, selanjutnya Saksi dan Pratu Asferi Ramadhani serta Saksi-11 Prada Herry Cristovel Barus membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam kantor Kompi C, setelah itu Saksi memerintahkan Pratu Asferi Ramadhani dan Saksi-11 Prada Herry Cristovel Barus untuk melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

17 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris serta Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke kantor Kompi C untuk melihat keadaan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke RSUD Natuna menggunakan mobil dinas jenis OZ Pic Up Noreg 8835-1.

18 Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Prada Agiopian Efendi ditindak dengan cara dipukul karena sebelumnya Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas selama 3 hari, selain itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mempunyai utang kepada kawan-kawannya termasuk kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 Sutris, Lettu Inf NRP 21930088650472

1 Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Kodam V/Brawijaya lalu mengikuti pendidikan di Pusdik POM Cimahi, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Ba Infanteri di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa-1 mengikuti Tarbaih di Rindam I/BB, pada tahun 2006 mengikuti Secapa Reg TNI AD di Panorama Herganmana Bandung lalu dilantik dengan pangkat Letda Inf dan pada tahun 2007 mengikuti Sesarcap Infanteri TNI AD di Pusdik Infanteri Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kodam Iskandar Muda di Aceh, pada tahun



102

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 digasikan ke Yonif 134/TS di Batam dengan jabatan sebagai Danton-1 Kipan B, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-Ban sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21930088650472, setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

- 2 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 masih berdinastis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnyanya sebagai anggota TNI AD.

/ 3. Bahwa

- 3 Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Juni 2010 yaitu sejak Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif-134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 berpangkat Letnan Satu Infanteri dan menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 5 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 selama Prada Agiopian Efendi berdinastis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 6 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 selama Prada Agiopian Efendi berdinastis di Kipan C Yonif 134/TS Natuna, Prada Agiopian Efendi pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan pencurian sepeda motor, selain itu Prada Agiopian Efendi mempunyai banyak utang kepada teman-temannya di kesatuan maupun kepada masyarakat setempat.
- 7 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Saksi-9 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 ada orang sipil bernama Sdr. Efendi datang melapor kepada Terdakwa-1 bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopian Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- 9 Bahwa setelah Terdakwa-1 mendapat laporan dari Sdr. Muhamad Efendi, selanjutnya Terdakwa-1 mencari Prada Agiopian Efendi untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut namun ternyata pada hari itu Prada Agiopian Efendi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena takut ditagih oleh Sdr. Muhamad Efendi.
- 10 Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 dan tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa-1 memerintahkan kepada anggota Provost yakni Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari Prada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tidak berhasil ditemukan, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa-1 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagai Dankipan C Yonif 134/TS.

- 11 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib setelah apel malam pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan kantor Kipan C Yonif 134/TS dengan jarak lebih kurang 80 meter dari Pos Jaga Satri Kipan C Yonif 134/TS, selanjutnya Terdakwa-1 melihat

/ Saksi-1

Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang membawa Prada Agiopian Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

- 12 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dibantu seorang anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto ke Pos Jaga Satri sedangkan Terdakwa-1 tetap berdiri di depan kantor Kompi C.
- 13 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang berada lebih kurang 70 meter dari Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna tersebut.
- 14 Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-1 menerima telepon dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya agar Prada Agiopian Efendi tidak ditindak di dalam Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor karena pada saat itu akan ada kunjungan Danrem 033/WB ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-1 pergi ke Pos Jaga Satri untuk memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
- 15 Bahwa sesampainya di dalam Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri sambil memegang sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm, selain itu Terdakwa-1 melihat di dalam Pos Jaga Satri ada Prada Agiopian Efendi tanpa memakai baju sedang dipegang oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi sedangkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra berdiri di dekat pintu Pos Jaga Satri, dan saat itu Terdakwa-1 melihat tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C.
- 16 Bahwa selama Terdakwa-1 berada di dalam Pos Jaga Satri, Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa kemudian Prada Agiopian Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi-6 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-5 Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air.

/ 18. Bahwa

18 Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopian Efendi kepada Sdr. Muhamad Efendi dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian dari jarak lebih kurang 5 meter Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 5-6 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

19 Bahwa selanjutnya Prada Agiopian Efendi dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopian Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

20 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi menghadap kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian duduk dengan posisi kaki Prada Agiopian Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada Sdr. Muhamad Efendi, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 5-6 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi.



105

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal, selanjutnya Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 22 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas

/ tanpa

tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada Sdr. Muhamad Efendi, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.

- 23 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.

- 24 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Terdakwa-1 jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 25 Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang setengah meter di sebelah kanan Prada Agiopian sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang satu meter Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 5 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C.

27 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”,

/ hingga

hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.

28 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopian Efendi tidak bisa melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 2 kali.

29 Bahwa setelah Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompil C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi, kemudian batu bata tersebut dipegang oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa-1 melihat dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

30 Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berdiri dan berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali hingga mulut dan hidung serta pelipis kanan Prada Agiopian Efendi mengeluarkan darah.

31 Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut di tepi pantai di dekat kantor Kompil C, tidak lama kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.

- 32 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian

/ punggung

punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya.

- 33 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya , selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi. Kemudian Terdakwa-1 pergi ke depan kantor Kompi C lalu ngobrol-ngobrol dengan Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan jarak lebih kurang 10 meter dari posisi Prada Agiopan Efendi.

- 34 Bahwa pada saat Terdakwa-1 ngobrol-ngobrol dengan Saksi-7 Pratu Dedi Putra, selanjutnya Terdakwa-1 mendengar Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Bang”, kemudian Terdakwa-1 melihat Prada Agiopan Efendi dipukul secara bergantian oleh Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Praka Arisandi dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dengan cara dipukul menggunakan selang air masing-masing sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Praka Arisandi pulang ke barak.

- 35 Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Juanidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena saat itu kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang dan saat itu Terdakwa-1 membawa selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C.

- 36 Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di



Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter yang diambil dan potongan bambu bulat tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

37 Bahwa kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang

/ berada

berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

38 Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

39 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Terdakwa-1 melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopian Efendi lalu Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri.

40 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi mengalami memar.

41 Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopian Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.

42 Bahwa kemudian Terdakwa-1 juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan



putusan.mahkamahagung.go.id. Namun, selain itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah.

43 Bahwa setelah Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut secara berulang-ulang ke tubuh Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-1 melihat ujung potongan bambu warna hijau tersebut menjadi pecah, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf

/ Irfan

Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.

44 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 saat itu duduk di samping Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Terdakwa-1 jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Terdakwa-1 memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu Terdakwa-1 kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C.

45 Bahwa setelah Terdakwa-1 memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi karena Prada Agiopan mempunyai utang kepada Saksi-9 Pratu Jumadi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi. Setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.

46 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali.

47 Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-9 Pratu Jumadi memukul Prada Agiopan Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu lampu teras depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf



110

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan menyala sehingga di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan terang.

- 48 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diikat di tiang bendera di depan kantor

/ Kompi

Kompi C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat dan borgol dibagian kaki dilepas oleh Saksi-5 Praka Delfi karena kaki kanan Prada Agiopian Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.

- 49 Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Prada Agiopian Efendi diborgol oleh Saksi-5 Praka Delfi di tiang bendera dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi duduk menghadap ke tiang bendera sedangkan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol melingkar ditiang bendera dan saat itu Terdakwa-1 melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopian, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto untuk menjaga Prada Agiopian Efendi.

- 50 Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopian Efendi juga sempat meminta air minum kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.

- 51 Bahwa pada malam itu meskipun Terdakwa-1 melihat Prada Agiopian Efendi dalam kondisi tubuh sangat lemah karena mengalami luka di sekujur tubuh, namun Terdakwa-1 tidak pernah menyarankan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk membawa Prada Agiopian Efendi berobat ke rumah sakit karena tidak terpikirkan oleh Terdakwa-1.

- 52 Bahwa sekira pukul 05.30 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto melaporkan kepada Terdakwa-1 bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bergerak, kemudian Terdakwa-1 pergi ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopian Efendi, namun Prada Agiopian Efendi sudah dibawa ke kantor Kompi C dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa-1 memegang tangan Prada Agiopian Efendi untuk merasakan denyut nadinya, setelah memastikan denyut nadinya tidak ada, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

- 53 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ke kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Prada Agiopan Efendi ke RSUD Ranai dengan menggunakan mobil dinas Kompi C, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia sekira 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit.

/ 54. Bahwa

- 54 Bahwa selanjutnya jenazah Prada Agiopan Efendi diserahkan kepada keluarganya di Pekanbaru.
- 55 Bahwa pada saat Terdakwa-1 diproses di Pom, Terdakwa-1 pernah meminta maaf kepada keluarga Prada Agiopan Efendi (korban), namun keluarga korban menolak permohonan maaf Terdakwa-1.

Terdakwa-2 Desas Wahyu Susanto. Letda Inf NRP 11090022851287

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2006-2009 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian tahun 2010 mengikuti kursus Sarcab Inf di Bandung, setelah selesai Sarcab ditugaskan di Yonif 134/TS di Batam, kemudian pada bulan Mei 2011 Terdakwa-2 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-3 sampai melakukan perbuatan yang mennjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP. 11090022851287, setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 Terdakwa-2 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa-2 masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Prada Agiopan Efendi sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 mulai menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
4. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 dan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 selama Prada Agiopan Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
6. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui Prada Agiopan Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 4 hari sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib setelah Terdakwa-2 mengambil apel malam selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris berdiri di depan kantor Kipan C Yonif 134/TS dengan jarak lebih kurang 60-80 meter dari Pos Jaga Satri Kipan C Yonif 134/TS, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopian Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dibantu seorang anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 datang ke Pos Jaga Satri.
9. Bahwa setelah Terdakwa-2 tiba di Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang berada lebih kurang 70 meter dari Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
10. Bahwa kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam Pos Jaga Satri, setelah Terdakwa-2 berada di dalam Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, namun Prada Agiopian Efendi tidak mau menjelaskan keberadaannya selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, lalu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air.
11. Bahwa Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air karena 3 minggu sebelumnya ketika Terdakwa-2 baru berdinis di Kipan C Yonif 134/TS Natuna, Terdakwa-2 diberitahu oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selain itu anggota yang melakukan tersebut diikat di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam namun tetap diberi makan dan minum, dan tradisi penindakan bagi anggota yang melakukan pelanggaran dengan cara dipukul menggunakan selang air serta diikat di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna tersebut berlaku sejak tahun 2010 ketika Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS Natuna.
12. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis kembali ke dalam Pos Jaga Satri sambil membawa sebuah potongan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm, namun Terdakwa-2 tidak mengetahui darimana Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mendapatkan selang air tersebut, kemudian selang air tersebut diserahkan oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis kepada Terdakwa-2.
13. Bahwa setelah Terdakwa-2 menerima selang air tersebut dari Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopian Efendi melarikan diri, kemudian Terdakwa-2 menginterogasi Prada Agiopian Efendi dengan



113

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas

/ tanpa

tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopan tidak mau mengaku, selanjutnya Terdakwa-2 berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.

14. Bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dikeluarkan dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol.
15. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, selanjutnya Prada Agiopan Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali dan pada saat yang sama Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.
16. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, dan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi tidak ditindak di dalam Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor karena pada saat itu akan ada kunjungan Danrem 033/WB ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
17. Bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi-6 Praka Junaidi memegang



114

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ tangan

tangan kanan Prada Agiopan Efendi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-5 Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Terdakwa-2 membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri.

18. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, sehingga Terdakwa-2 memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
19. Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.
20. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi menghadap kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselondongkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
21. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.

/ 22. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa-2 kembali menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 berjalan ke belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.

23. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, saat itu Terdakwa-2 berdiri lebih kurang 2 meter di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.
24. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.
25. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang setengah meter di sebelah kanan Prada Agiopian sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang setengah meter Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 2 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki”.
26. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi



116

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ mengejar

menejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi membawa Prada Agiopian Efendi menghadap Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

27. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak sambil berteriak "Saya tidak mau lagi jadi tentara", hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.
28. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi dapat berdiri sikap sempurna, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopian Efendi tidak bisa melarikan diri.
29. Bahwa setelah kedua kaki Prada Agiopian Efendi diborgol oleh Saksi-5 Praka Delfi, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali.
30. Bahwa setelah Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi, kemudian batu bata tersebut dipegang oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa-2 melihat dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terduduk sambil berteriak mengatakan "Ampun Danki", kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan bagian pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali hingga mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi mengeluarkan darah.
31. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, tidak lama kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 32. Bahwa

32. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopian Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya.
33. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
34. Bahwa setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 5 kali, selanjutnya Terdakwa-2 memanggil Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea serta Praka Arisandi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C agar Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C untuk menindak Prada Agiopian Efendi.
35. Bahwa tidak lama kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea serta Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe menginterogasi Prada Agiopian Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak.
36. Bahwa setelah Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak, selanjutnya Saksi-8 Pratu Irmawan mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan menginterogasi Prada Agiopian Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-8 Pratu Irmawan meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak.

/ 37. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-8 Pratu Irmawan kembali ke barak, selanjutnya Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi kembali ke barak.

38. Bahwa setelah Praka Arisandi kembali ke barak, selanjutnya Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea kembali ke barak.
39. Bahwa pada saat Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea dan Praka Arisandi melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
40. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena saat itu kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopan Efendi, Saksi-6 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopan Efendi, Saksi-5 Praka Delfi memegang badan Prada Agiopan Efendi dari belakang sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.
41. Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter yang diambil dan potongan bambu bulat tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
42. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari

/ rumah

rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



119

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
44. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Terdakwa-2 melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi lalu Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri.
45. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi mengalami memar.
46. Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopan Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
47. Bahwa kemudian Terdakwa-2 juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan bagian betis kanan namun Terdakwa-2 tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah atau tidak.
48. Bahwa setelah Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul potongan bambu bulat warna hijau tersebut secara berulang-ulang ke tubuh Prada Agiopan Efendi, selanjutnya

/ Terdakwa-2

Terdakwa-2 melihat ujung potongan bambu warna hijau tersebut menjadi pecah, kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa kemudian Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu duduk di samping Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil potongan bambu bulat tersebut lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopian Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
50. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C, namun Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang membawa selang air tersebut ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
51. Bahwa setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopian Efendi karena Prada Agiopian mempunyai utang kepada Saksi-9 Pratu Jumadi, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi. Setelah Saksi-9 Pratu Jumadi dari Terdakwa-2 selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
52. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali.
53. Bahwa pada saat Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-9 Pratu Jumadi memukul Prada Agiopian Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu lampu teras depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan menyala sehingga di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan terang.
- / 54. Bahwa
54. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kondisi Prada Agiopan Efendi semakin lemah, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.

55. Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Saksi-5 Praka Delfi di tiang bendera dengan posisi badan Prada Agiopan Efendi duduk menghadap ke tiang bendera sedangkan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol melingkar ditiang bendera dan saat itu Terdakwa-2 melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopan, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujianto untuk menjaga Prada Agiopan Efendi.
56. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Terdakwa-2 mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopan Efendi juga sempat meminta air minum kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.
57. Bahwa pada malam itu meskipun Terdakwa-2 melihat Prada Agiopan Efendi dalam kondisi tubuh sangat lemah karena mengalami luka di sekujur tubuh, namun Terdakwa-2 tidak pernah menyarankan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk membawa Prada Agiopan Efendi berobat ke rumah sakit karena tidak terpikirkan oleh Terdakwa-2.
58. Bahwa sekira pukul 05.25 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melaporkan kepada Terdakwa-2 bahwa Prada Agiopan Efendi tidak bergerak, kemudian Terdakwa-2 pergi ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Terdakwa-2 dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke kantor Kompi C untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi.
59. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Prada Agiopan Efendi tidak diborgol dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) membawa Prada Agiopan Efendi ke RSUD Ranai dengan menggunakan mobil dinas Kompi C, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia sekira 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit.
60. Bahwa selanjutnya jenazah Prada Agiopan Efendi diserahkan kepada keluarganya di Pekanbaru.
61. Bahwa / 61. Bahwa
61. Bahwa Terdakwa-2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
62. Bahwa pada saat Terdakwa-2 diproses di Pom, Terdakwa-2 pernah meminta maaf kepada keluarga Prada Agiopan Efendi (korban), namun keluarga korban menolak permohonan maaf Terdakwa-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutus. Mahkamah Agung menguat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul.
- 4 (empat) lembar Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003.
- 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopian Efendi.

2 Barang-barang :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
- 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 (tujuh) Cm dan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm dan tebal 6 (enam) Cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/ pecah menjadi 11 bagian
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
- 1 (satu) Stel pakaian masing-masing 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong celana pendek dan 1 (satu) potong baju kaos.

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan seolah-olah bukti berupa surat-surat tersebut diajukan dalam bentuk asli padahal setelah meneliti dan mencermati berkas perkara para Terdakwa ternyata bukti berupa surat-surat tersebut dalam bentuk foto copy. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penulisan barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini perlu diperbaiki pada saat Majelis mempertimbangkan penyusunan dan penempatan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dalam perkara ini.

Memimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, Penasihat Hukum menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti



123

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak ditunjukkan kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum, adapun alat bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
- 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 (tujuh) Cm dan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm dan tebal 6 (enam) Cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

2. Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-39/A-39/IDIK-10/VII/2011/PBR tanggal 07 Juli 2011 ternyata barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan perkara ini semuanya disita dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Denpom I/3-6 Tanjung Pinang tertanggal 18 Juni 2011 yang ditandatangani oleh penyidik atas nama Serma Adianto NRP 21950181441074 dan ditandatangani pula oleh Saksi-1 Lettu Irfan Jaya serta disaksikan oleh Kopka Suwarno NRP 513499 dan Prada Rubino NRP 31081557180886 kemudian ditutup dengan kalimat sumpah jabatan, sehingga demikian penyitaan barang bukti tersebut tidak mengandung cacat hukum.
- b. Bahwa walaupun semula barang bukti tersebut semuanya disita dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya namun dimungkinkan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa karena Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya juga diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa, hanya berkas perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dipisah/displit dengan berkas perkara para Terdakwa.
- c. Bahwa mengenai keterkaitan barang bukti berupa barang-barang tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini, akan dikaji kemudian pada waktunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Menimbang : Bahwa mengenai penempatan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopian Efendi yang dicantumkan sebagai barang bukti berupa surat-surat dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat menempatkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopian Efendi tersebut sebagai barang bukti berupa surat-surat adalah tidak tepat karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati barang bukti berupa 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopian Efendi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas ternyata berisi :

- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi.
- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

2. Bahwa barang bukti berupa photo tidak dapat dinilai sebagai surat karena pengertian surat tidak tidak sekedar berupa kertas tetapi berisi keterangan, oleh karena itu barang bukti photo seharusnya termasuk klasifikasi barang bukti berupa barang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusunan dan penempatan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dalam perkara ini diperbaiki menjadi sebagai berikut :

1. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul.
- 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm.
- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.
- / - 2 (dua)
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.
- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi.
- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.
 - Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.
 - Penyebab kematian : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
 - Perkiraan Kematian : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

- b. Bahwa Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya,

/ Saksi-2

Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.
- b. Bahwa Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi serta Tim Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm.
 - a. Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut dan dijelaskan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bahwa semula bukti barang berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut menempel di mesin pompa air di belakang rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kemudian diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu dibawa oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ke depan kantor Kompi C.
 - b. Bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut adalah yang dipergunakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut harus dikesampingkan.
2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.
 - a. Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air untuk dipergunakan menindak Prada Agiopian Efendi karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna maka setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air dan tradisi tersebut berlaku sejak tahun 2010 ketika Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menjelaskan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mencari selang air, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menyuruh Pratu Ali mengambil selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang

/ membawa

membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm lalu diserahkan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, namun Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menyerahkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- c. Bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menjelaskan bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm tersebut telah disediakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan disimpan di kantor Kompi C untuk dipergunakan menindak setiap anggota Kompi C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran.
- d. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut harus dikesampingkan.
3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut dan dijelaskan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Jumadi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut semula berada di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Irfan Jaya, kemudian potongan



putusan.mahkamahagung.go.id diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu digunakan sebagai alat oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-2 Lettu Inf Sutris saat melakukan pemukulan terhadap

/ Prada

Prada Agiopian Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya di asrama Kompi C Yonif 134/TS Natuna dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut harus dikesampingkan.

4. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-8 Pratu Dedi Putra bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut semula digunakan sebagai penghias taman di depan kantor Kompi C Yonif 134/TS Natuna, kemudian ambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu digunakan oleh Saksi-1 Lettu Irfan Jaya untuk memukul bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi hingga batu bata tersebut menjadi dua, kemudian salah satu potongan batu tersebut diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu dipukulkan ke mulut pelipis kanan Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C Yonif 134/TS Natuna dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut harus dikesampingkan.

5. Mengenai bukti barang berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka

/ Junaidi



130

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-8 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Irmawan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut adalah barang inventaris Kompi C Yonif 134/TS Natuna

- b. Bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menjelaskan salah satu borgol tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengikat kedua tangan Prada Agiopan Efendi pada saat ditangkap di rumah Saksi-14 Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon Natuna.
- c. Bahwa Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-8 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Irmawan menjelaskan bahwa salah satu borgol tersebut diambil oleh Saksi-5 Praka Delfi dari dalam kantor Kipan C lalu dipergunakan sebagai alat untuk mengikat kedua kaki Prada Agiopan Efendi karena pada saat Prada Agiopan Efendi dipukul oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri.
- d. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-8 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Irmawan membenarkan bahwa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol tersebut harus dikesampingkan.

6. Mengenai bukti barang berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-8 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Irmawan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Prada Agiopan Efendi pada saat kejadian dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 7. Mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopan Efendi.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopan Efendi tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-8 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Irmawan bahwa luka yang dialami oleh Prada Agiopan Efendi sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopan Efendi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Mengenai bukti barang berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa photo-photo tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-8 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Irmawan bahwa tempat-tempat sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah tempat para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi telah dan disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa photo-photo tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-8 Pratu Dedi Putra dan Saksi-9 Pratu Irmawan serta Tim Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah



132

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ yaitu

yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Kodam V/Brawijaya lalu mengikuti pendidikan di Pusdik POM Cimahi, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Ba Infanteri di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa-1 mengikuti Tarbaih di Rindam I/BB, pada tahun 2006 mengikuti Secapa Reg TNI AD di Panorama Herganmana Bandung lalu dilantik dengan pangkat Letda Inf dan pada tahun 2007 mengikuti Sesarcap Infanteri TNI AD di Pusdik Infanteri Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kodam Iskandar Muda di Aceh, pada tahun 2008 dimutasikan ke Yonif 134/TS di Batam dengan jabatan sebagai Danton-1 Kipan B, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-Ban sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21930088650472, setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2006-2009 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian tahun 2010 mengikuti kursus Sarcab Inf di Bandung, setelah selesai Sarcab ditugaskan di Yonif 134/TS di Batam, kemudian pada bulan Mei 2011 Terdakwa-2 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-3 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP. 11090022851287, setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 Terdakwa-2 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan kenal dengan Prada Agiopan Efendi sejak bulan Juni 2010 yaitu sejak Prada Agiopan Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif-134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan kenal dengan Prada Agiopan Efendi sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 dan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 berpangkat Letnan Satu Infanteri dan menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna. Demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
7. Bahwa Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan sepengetahuan para Terdakwa dan para Saksi tersebut selama Prada Agiopan Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
8. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selanjutnya anggota yang melakukan tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai

/ celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyiapkan sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm lalu disimpan di kantor Kipan C.

9. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan tersebut untuk mencegah agar anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
10. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan menerangkan sejak tanggal 19 Mei 2011 Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin bekerja sama dalam usaha budi daya rumput laut seluas 12 rakit (dalam 1 rakit luasnya 4x4 meter) yang lokasinya berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompil C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi untuk menjaga lahan rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin dengan tujuan agar Prada Agiopian Efendi mendapatkan uang tambahan.
11. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 ada orang sipil bernama Sdr. Efendi datang melapor kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopian Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
12. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan bahwa Prada Agiopian Efendi juga mempunyai utang kepada kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Saksi-9 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendapat laporan dari Sdr. Muhamad Efendi bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mencari Prada Agiopian Efendi untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut namun ternyata tanggal 13 Juni 2011 Prada Agiopian Efendi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena takut ditagih oleh Sdr. Muhamad Efendi.
14. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan pada hari itu juga tanggal 13 dan tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memerintahkan kepada anggota Provost yakni Saksi-6 Praka Juanidi untuk mencari Prada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagai Dankipan C Yonif 134/TS.
- / 15. Bahwa
15. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 15 Juni 2011 setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melapor kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghubungi Sdr. Muhamad Efendi dan ternyata memang benar Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan piket untuk mencari Prada Agiopian Efendi di dalam barak, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya diberitahu oleh piket bahwa Prada Agiopian Efendi sudah dua hari tidak berada di barak.

16. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan isteri serta anak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di sebuah tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
17. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirim SMS kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis yang isinya agar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengajak Sdr. Mursalin pergi mencari Prada Agiopian Efendi karena Sdr. Mursalin dan Prada Agiopian Efendi bekerja sehari-hari di lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin.
18. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirimkan nomor handphone Sdr. kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melalui SMS, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menghubungi Sdr. Mursalin melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi, kemudian Sdr. Mursalin menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin.
19. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin di Jl. Ahmad Yani Ranai Kab. Natuna, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Sdr. Mursalin berangkat ke rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon Natuna untuk mencari Prada Agiopian Efendi.
20. Bahwa benar Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis menerangkan bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto ternyata Sdr. Jalil Rianto tidak ada di rumah lalu Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi kepada salah seorang keluarga Sdr. Jalil Rianto, namun tiba-tiba Sdr. Jalil Rianto datang menemui Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis dan Sdr. Mursalin lalu memberitahukan bahwa Prada Agiopian Efendi ada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto.
- / 21. Bahwa
21. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengetahui Prada Agiopian Efendi berada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis masuk ke dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengajak Prada Agiopian Efendi pulang ke Kipan C tetapi ditolak,



putusan.mahkamahagung.go.id Sertu Hamjah Lubis memegang tangan Prada Agiopan Efendi dan mengajak Prada Agiopan Efendi pulang sambil mengatakan bahwa Prada Agiopan Efendi dicari Danki namun Prada Agiopan Efendi tetap menolak diajak pulang ke Kipan C dan saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk memborgol Prada Agiopan Efendi.

22. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis akan memborgol tangan Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berontak dan tetap berusaha melarikan diri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meminta bantuan kepada Sdr. Mursalin untuk memegang Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memborgol kedua tangan Prada Agiopan Efendi dengan posisi kedua tangan berada di belakang badan Prada Agiopan Efendi., kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melalui handphone bahwa Prada Agiopan Efendi sudah ditangkap dan diborgol.
23. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan bahwa Prada Agiopan Efendi sudah ditangkap dan diborgol, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada di tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyampaikan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya akan datang menjemput Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopan Efendi di tempat tersebut namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak tahu jalan, untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya minta dijemput oleh Sdr. Mursalin sebagai penunjuk jalan.
24. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dijemput oleh Sdr. Mursalin di perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga serta Sdr. Mursalin berangkat ke daerah Air Lakon Ranai untuk menjemput Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
25. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopan Efendi naik ke bagian belakang mobil sedangkan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga duduk di bagian depan mobil, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopan Efendi kembali ke Kipan C.
- / 26. Bahwa
26. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan sekira pukul 20.50 Wib menjelang apel malam Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Prada Agiopan Efendi tiba di Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghentikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut di samping Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam Pos Jaga Satri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis



Anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi.

27. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Lettu Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi ke dalam Pos Jaga Satri karena saat itu para Terdakwa tersebut berada di depan kantor Kipan C, sedangkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan saat itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto bersama Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus, Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor, Pratu Asferi Ramadhani, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan berada di dalam Pos Jaga Satri sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Satri.
28. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, beberapa saat kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris datang menemui Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengantar barang belanjaan dan keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.
29. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang ke Pos Jaga Satri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi ditangkap di daerah Air Lakon, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Lettu Inf Sutris untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu

/ Susanto

Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari selang air, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke lapangan apel di dekan kantor Kompi C untuk mengambil apel malam.

30. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS



putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air.

31. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menyuruh Pratu Ali untuk mengambil selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 70 cm lalu diserahkan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, namun Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menyerahkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di depan kantor Kompi C.
32. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm tersebut merupakan infentaris yang di simpan di kantor Kompi C dan memang disediakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk menindak anggota Kompi C yang melakukan pelanggaran.
33. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah apel malam yang diambil oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50-70 cm, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopan Efendi melarikan diri.
34. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi dengan cara menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopan tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan
/ selang
selang air sebanyak 2 kali hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
35. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dikeluarkan dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri



Prada Agiopian Efendi dapat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.

36. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, selanjutnya Prada Agiopian Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali dan pada saat yang sama Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.
37. Bahwa benar Saksi-6 Praka Junaidi menerangkan pada saat Saksi-6 Praka Junaidi sedang duduk di depan Pos Jaga Satri, saat itu Saksi-6 Praka Junaidi mendengar suara pukulan selang berulang-ulang dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri serta suara teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan “Ampun Danton”.
38. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah

/ dinas

dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyonif 134/TS di Batam melalui SMS, kemudian setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendengar Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, dan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melarang Prada Agiopian Efendi ditindak di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan Danrem 033/Wira Pratama ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna.



39. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah para Saksi tersebut mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi tersebut membawa Prada Agiopan Efendi ke depan kantor Kipan C dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol dan saat itu Saksi-6 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-5 Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri.

40. Bahwa benar Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa Saksi-3 Serda Irwan Saragih melihat pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C karena saat Saksi-3 Serda Irwan Saragih sedang berdiri di depan kantor Kompi C melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C.
41. Bahwa benar Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan bahwa Saksi-8 Pratu Irmawan juga melihat pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Pos Jaga Satri karena saat itu Saksi-8 Pratu Irmawan sedang duduk di depan barak remaja bersama Serda Dian Armando Romadhana, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Pratu Yudha Yustiko, Pratu Saptono dan Praka Arisandi dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kipan C.
42. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan

/ Efendi

Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, sehingga Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

43. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan selanjutnya Prada



141

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

44. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
45. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.
- / 46. Bahwa
46. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.

47. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopan Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup.
48. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopan Efendi diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi hingga Prada Agiopan Efendi duduk berlutut di depan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi.
49. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan lebih kurang 5 menit setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi ditindak di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke belakang rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk mengambil sandal jepit dan pada saat yang sama Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat sebuah selang air terbuat plastik bening ukuran panjang
/ lebih
lebih kurang 60 cm yang menempel di mesin dup air, kemudian selang air warna bening tersebut diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan kaki menuju ke depan kantor Kipan C sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memegang selang air warna bening tersebut untuk dipakai oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menindak Prada Agiopan Efendi.
50. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopan Efendi berdiri dengan sikap sempurna sedang dipukul secara bergantian oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menggunakan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih



putusan.mahkamahagung.go.id lebih kurang 50 cm, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bertanya kepada Prada Agiopan Efendi “Kenapa kamu kabur lagi?”, namun Prada Agiopan Efendi hanya menjawab “Siap salah”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air warna bening yang semula dibawa dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali lalu Prada Agiopan Efendi berlutut minta maaf dan minta ampun kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak 1 kali.

51. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 2-3 meter dari tempat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri, selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa kembali ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
52. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jayamemerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.
53. Bahwa / 53. Bahwa
53. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi tidak bisa melarikan diri.
54. Bahwa benar Saksi-3 Serda Irwan Saragih dan Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-5 Praka Delfi diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk memborgol kaki Prada Agiopan



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 10 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Saksi-5 Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.

55. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Saksi-5 Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kalau tidak mau jadi tentara tidak apa-apa, tetapi selesaikan dulu masalah utangmu”, lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali.
56. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi.
57. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1

/ Lettu

Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian para Terdakwa dan para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-6 Praka Junaidi melihat keluar darah dari mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi. Sedangkan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan saat itu tangan Saksi-3 Serda Irwan Saragih kena percikan darah yang keluar dari mulut Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Serda Irwan Saragih pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan Saksi-3 Serda Irwan Saragih yang terkena percikan darah Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Serda Irwan Saragih masuk ke



putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya Saksi-3 Serda Irwan Saragih melihat kejadian di depan kantor Kipan C dengan cara mengintip melalui jendela kantor Kipan C.

58. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan batu bata, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut, kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono masuk ke dalam kantor Kompi C mengambil galon, setelah Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono pergi ke tepi pantai yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C untuk mengambil air laut sebanyak satu galon penuh, kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono membawa galon berisi air laut tersebut ke depan kantor Kompi C lalu diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.
59. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopian Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantap”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Ambil alih senior”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
60. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi.
- / 61. Bahwa
61. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopian Efendi, saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diam saja karena saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melihat sekujur tubuh Prada Agiopian Efendi sudah penuh luka lebam bekas pukulan selang air sehingga Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis “Ini perintah”, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi. Kemudian



146

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Hamjah Lubis menghadap Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu minta ijin untuk pulang istirahat karena Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis merasa tidak enak badan, setelah diijinkan oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis pulang istirahat di mess bintangara dengan jarak lebih kurang 30 meter dari kantor Kompi C.

62. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C.
63. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi untuk menindak Prada Agiopian Efendi.
64. Bahwa benar Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian, Serda Dian Armando Romadhona serta Praka Arisandi diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopian Efendi, saat itu Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian,

/ Serda

Serda Dian Armando Romadhona serta Praka Arisandi diam saja karena melihat tubuh Prada Agiopian Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian, Serda Dian Armando Romadhona serta Praka Arisandi "Ini perintah", selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.

65. Bahwa benar Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berjalan pulang ke barak, selanjutnya Saksi-8 Pratu Irmawan mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-8 Pratu Irmawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian sidang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-8 Pratu Irmawan menyusul Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.

66. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan memukul Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 2 kali lalu kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra melihat Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi kembali ke barak, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melihat Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean pulang ke barak.
67. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya masih mendengar teriakan Prada Agiopan Efendi mengatakan “Siap, salah”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar rumah melalui pintu samping menuju depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopan Efendi masih ditindak di dekat tiang bendera depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Sudah cukup, besok lagi, bawa kemari”, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke samping rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut
/ merupakan
merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu duduk sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau tersebut.
68. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-5 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi-5 Praka Delfi memegang badan Prada Agiopan Efendi dari belakang, Saksi-6 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopan Efendi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada



putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.

69. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membawa selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C.
70. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
71. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Prada Agiopian Efendi meminta air minum, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk mengambil air, beberapa saat kemudian Pratu Roni datang membawa sebuah ember berisi air dan sebuah gayung, setelah itu Prada Agiopian Efendi diberi minum oleh Pratu Roni menggunakan gayung.
72. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang
/ berada
berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
73. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan jarak lebih kurang 1 meter, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu warna hijau tersebut hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dengan posisi miring ke kiri.

75. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi mengalami memar.
76. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
77. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-
/ masing
masing sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopian Efendi mengalami patah atau tidak, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopian Efendi.
78. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-9 Pratu Jumadi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan bahwa tulang kering kaki kanan Prada Agiopian Efendi menjadi patah setelah dipukul oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan potongan bambu bulat warna hijau sebanyak 1 kali.
79. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi secara berulang-



putusan.mahkamahagung.go.id
dapat potongan bambu bulat warna hijau, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat bagian ujung potongan bambu bulat warna hijau tersebut menjadi pecah.

80. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan ke bagian kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.
81. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan
- / Saksi-9
- Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi karena Prada Agiopan mempunyai utang kepada Saksi-9 Pratu Jumadi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi.
82. Bahwa benar Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi tidak langsung memukul Prada Agiopan Efendi karena saat itu Saksi-9 Pratu Jumadi melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi penuh luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi-9 Pratu Jumadi “Jum, ini perintah”, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali dan saat itu posisi Prada Agiopan Efendi dalam keadaan telungkup dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol ke belakang serta tanpa memakai baju. Setelah itu Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi pulang ke barak dan langsung tidur.



151

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi.
84. Bahwa benar Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan pada saat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, saat itu Prada Agiopan Efendi jatuh terguling-guling.
85. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopan Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi diikat di tiang bendera di depan kantor Kompi C.
86. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan sebelum Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera maka terlebih dahulu dan borgol dibagian kaki dilepas oleh Saksi-5 Praka Delfi karena kaki kanan Prada Agiopan Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan.
87. Bahwa benar Saksi-5 Praka Delfi menerangkan bahwa bukan Saksi-5 Praka Delfi yang melepas borgol dibagian kaki Prada Agiopan Efendi tetapi lepas sendiri karena pada saat Prada Agiopan
Agiopan Efendi dipukul secara berulang-ulang oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dengan menggunakan potongan bambu bulat, saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melepaskan borgol yang mengikat kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan cara berontak sehingga pada saat itu Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan borgol yang mengikat kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
88. Bahwa benar Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat dan digotong karena saat itu kaki kanan Prada Agiopan Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
89. Bahwa benar Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-6 Praka Junaidi melepas borgol ditangan Prada Agiopan Efendi, kemudian kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Pratu Dedi Putra dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi menghadap ke tiang bendera.

90. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, saat itu para Terdakwa dan para Saksi tersebut melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopian.
91. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, kemudian seluruh anggota Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus, Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Heri Juliadi dipanggil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk datang ke tiang bendera untuk menjaga Prada Agiopian Efendi.
92. Bahwa benar Saksi-5 Praka Junaidi menerangkan setelah anggota Jaga Satri datang ke tiang bendera, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Awhyu Susanto memerintahkan anggota Jaga Satri untuk menjaga Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-6 Praka Junaidi menyerahkan kunci borgol kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujianto.
93. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Serda Irwan Saragih dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa setelah Prada Agiopian Efendi diborgol ditiang bendera, selanjutnya Saksi-8 Serda Irwan Saragih melihat melalui jendela kantor Kompi C, Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian kaki Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi berteriak kesakitan, kemudian Saksi-8 Irwan Saragih menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya menyatakan "Sudah dulu", selanjutnya Saksi-8 Serda Irwan Saragih datang ke tiang bendera lalu memperlihatkan SMS
/ tersebut
tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan saat itu Saksi-8 Serda Irwan Saragih melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak bisa berbicara walaupun diajak berbicara oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-6 Praka Junaidi.
94. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Serda Irwan Saragih dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa setelah Saksi-8 Serda Irwan Saragih menyampaikan isi SMS kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tetap berada di dekat tiang bendera, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar dari rumahnya lalu berteriak mengatakan "Sudah, besok lagi", setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.
95. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan sekira pukul 24.15 sebelum pulang ke rumah masing-masing saat itu Prada Agiopian Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di



putusan.mahkamahagung.go.id dan Prada Agiopian Efendi juga sempat meminta air minum kepada Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi.

96. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 24.30 Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto keluar dari rumahnya lalu berkata kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujianto “Ah Ri lemah nggak ada suaranya”, kemudian Pratu Heri Juliadi berkata kepada Prada Agiopian Efendi “Pan, Pan menjerit kau biar sepertinya kau ditindak”, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam rumahnya.
97. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 24.40 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menyuruh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus mengambil gorengan di Pos Jaga Satri, tidal lama kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus datang membawa gorengan, kemudian sebagian gorengan tersebut diberikan diberikan oleh Saksi-4 Serda Ridho Pujianto kepada Prada Agiopian Efendi karena Saksi-4 Serda Ridho Pujianto merasa kasihan namun Prada Agiopian Efendi tidak sanggup memakan gorengan tersebut karena merasa sakit.
98. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 01.00 Wib Prada Agiopian Efendi minta dibantu untuk duduk karena tangannya di borgol di tiang bendera, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membantu Prada Agiopian Efendi untuk duduk, dan beberapa saat kemudian Prada Agiopian Efendi minta air minum lalu Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus memberikan air minum kepada Prada Agiopian Efendi.
99. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 01.15 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto pergi ke Pos Jaga Satri untuk mengambil rokok, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto / Pujianto Pujianto kembali ke tiang bendera, tidak kemudian Prada Agiopian Efendi kembali minta dibantu duduk serta minta air minum, lalu Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membantu Prada Agiopian Efendi untuk duduk serta memberikan air minum kepada Prada Agiopian Efendi, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus kembali ke Pos Jaga karena disuruh terus menerus oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu hanya Saksi-4 Serda Ridho Pujianto sendiri yang menjaga Prada Agiopian Efendi di tiang bendera.
100. Bahwa benar Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan bahwa Prada Agiopian Efendi selalu muntah-muntah setiap diberi minum oleh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus.
101. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto tidur di teras kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tiang bendera, kemudian sekira pukul 02.15 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto terbangun karena mendengar Prada Agiopian Efendi menjerit lalu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto mendatangi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi minta air minum kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujianto,



putusan.mahkamahagung.go.id-4 Serda Ridho Pujianto memberikan air minum kepada Prada Agiopan Efendi.

102. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melihat kondisi Prada Agiopan Efendi semakin lemah, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melepas borgol ditangan Prada Agiopan Efendi karena Saksi-4 Serda Ridho Pujianto merasa kasihan, dan saat itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto sempat meminta kepada Prada Agiopan Efendi agar tidak melarikan diri lalu Prada Agiopan Efendi menjawab “Iya Danru, saya tidak lari, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melihat Prada Agiopan Efendi tidur di dekat tiang bendera, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujianto kembali ke Pos Jaga Satri lalu menyuruh anggota jaga untuk melihat Prada Agiopan Efendi di tiang bendera setiap satu sekali, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto untuk istirahat.
103. Bahwa benar Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan sekira pukul 03.30 Wib Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus pergi ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus Prada Agiopan Efendi tidur dalam keadaan tengkurap, selanjutnya Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus berusaha membangunkan namun Prada Agiopan Efendi tetap tertidur, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus kembali ke Pos Jaga Satri.
104. Bahwa benar Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan sekira pukul 04.30 Wib Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor kembali ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus melihat Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan tengkurap, selanjutnya Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor membalikkan tubuh Prada Agiopan Efendi dan ternyata tubuh Prada Agiopan Efendi sudah kaku dan
/ tidak
tidak bernafas, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujianto sebagai Dan Jaga Satri.
105. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan setelah Saksi-4 Serda Ridho Pujianto diberitahu oleh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus bahwa berusaha membangunkan Prada Agiopan Efendi namun Prada Agiopan Efendi tidak bergerak, kemudian Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Asferi Ramadhani berlari ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menyusul datang ke tiang bendera, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus serta Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Asferi Ramadhani serta membawa Prada Agiopan Efendi ke kantor Kompi C.
106. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi dibawa kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membersihkan luka Prada Agiopan Efendi menggunakan air panas, sedangkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto memeriksa denyut nadi dan



Prada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak bergerak, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.

106. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan sekira pukul 05.25 Wib setelah Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto melaporkan kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bergerak, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

107. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bernafas, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung memanggil Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk menjemput Prada Agiopian lalu membawa mobil ke depan kantor Kompi C, setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ganti baju kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berlari menuju ke mobil yang ada di depan Kompi C.

108. Bahwa benar menerangkan benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak sadarkan diri dan berada di bak belakang mobil, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Roni agar Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, setelah Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menekan leher Prada Agiopian Efendi menggunakan 2 jari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya merasakan tidak ada tanda denyut nadi di leher Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) membawa Prada Agiopian Efendi ke RSUD. Ranai Natuna untuk memastikan apakah Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia atau tidak.

/ 109. Bahwa

109. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.

- Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.
- Penyebab kematian : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Perkiraan Kematian : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.



110. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 4 (empat) lembar Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.

111. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memastikan bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf Puguh Binawanto (Danyonif 134/TS), selain itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya juga memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban Prada Agiopian Efendi di Pekanbaru, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengurus jenazah Prada Agiopian Efendi dengan cara mengurus Surat Kematian, membuat peti, menyiapkan bendera, membeli kain kafan, dan berkoordinasi dengan pihak Lanud Natuna untuk mengantarkan jenazah ke Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Alternatif Kedua Primair melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Alternatif Kedua Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPM.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi.



157

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pengadilan Hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :

a. Dakwaan Alternatif Pertama.

- 1) Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer NO. : SDAK/12/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibacakan pada tanggal 05 Maret 2012, kami selaku Kuasa Hukum para Terdakwa sangat keberatan, dimana dakwaan tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur serta terdapat rekayasa mengenai uraian fakta kejadian perkara.
- 2) Seharusnya Oditur Militer dalam penyusunan surat dakwaan berpegang pada Berita acara pemeriksaan (BAP) dan/atau berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi maupun para Tersangka/para Terdakwa, bilanama memang ada.
- 3) Bahwa dalam uraian dakwaan Alternatif Pertama, Oditur Militer tidak menguraikan secara jelas dan terang apa peran para Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapan pasal ini seharusnya Oditur Militer menyebutkan secara tegas apa peranan/perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut *“Apakah para Terdakwa sendiri yang melakukan melakukan, atau para Terdakwa yang menyuruh melakukan, dan/atau para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan”*.
- 4) Bahwa dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopian Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

b. Dakwaan Alternatif Kedua Primair.

- 1) Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Oditur Militer juga tidak secara jelas menguraikan apa peranan para Terdakwa terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya.
- 2) Uraian kejadian dalam dakwaan alternatif kedua primair pada halaman 5 point 13 adalah rekayasa, yang selengkapya berbunyi :

“13 Bahwa tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa, dimana setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bahwa Prada Agiopian Efendi telah tertangkapdst”.

Uraian dakwaan tersebut diatas adalah rekayasa karena tidak ada fakta dalam persidangan maupun dalam BAP yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah merencanakan dan memerintahkan Serda Dian untuk menyediakan selang air untuk menyiksa/menganiaya Prada Agiopian. Selang air yang dibawa oleh Serda Dian telah ada sebelumnya dan tidak pernah para Terdakwa untuk merencanakan untuk memukul atau menganiaya Prada Agiopian Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka surat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama dan kedua adalah menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak dakwaan Oditur Militer atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan keabsahan surat dakwaan Oditur Militer bukan materi pembelaan (pleidoi) melainkan materi eksepsi sebagaimana sub judul Pleidoi Penasihat Hukum tersebut di atas, sehingga keberatan ini seharusnya diajukan setelah Oditur Militer membacakan surat dakwaan, namun setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua, ternyata Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Oleh karenanya Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa berkaitan dengan keabsahan surat dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan.

2. Dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa dalam pembelaannya setelah Penasihat Hukum menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dilanjutkan analisa fakta dan analisa yuridis/hukum maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 : "Militer" tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut :
 - Menurut pasal 46 KUHPM pengertian "militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - / - Unsur
 - Unsur ini sebenarnya ada erat kaitannya dengan unsur "Barang siapa". Sehingga untuk pembuktian terhadap unsur "militer / barang siapa" sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.
 - Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga analogi hukumnya adalah unsur "militer" juga merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur barang siapa.
 - Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap para Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.



putusan.mahkamahagung.go.id dan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa walaupun unsur "militer" merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur "barang siapa" akan tetapi mempunyai terminologi yang berbeda.
- Bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Selanjutnya apabila mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).
- Sedangkan terminologi kata "Militer" sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang. Kemudian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberi pengertian militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa unsur "Barangsiapa" sebagai subyek hukum mengandung pengertian yang lebih luas yaitu mencakup siapa saja atau setiap orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasala 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk

/ anggota

anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Sedangkan unsur "Militer" sebagai subyek hukum hanya meliputi personil angkatan perang dalam hal ini prajurit Tentara Nasional Indonesia. Oleh karenanya walaupun unsur "Militer" mengandung pengertian yang lebih sempit dari pada unsur "Barangsiapa", namun dalam perkara ini para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang redaksional berbunyi "Militer...dst" dan bukan berbunyi "Barangsiapa...dst", sehingga demikian dalam membuktikan unsur Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka kata "Militer" harus dicantumkan secara tegas dan tidak boleh diganti apalagi sekedar di analogikan dengan kata "Barangsiapa" seperti yang didalilkan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya.



160

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai keterbuktian unsur “Militer” tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- b) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ke-5 : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” belum terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut :
- Unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.
 - Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.
 - Bahwa menurut keterangan para saksi dan berdasarkan keterangan RSUD Natuna Korban telah meninggal dunia 2 jam sebelum dibawa ke RSUD, dan diperkirakan korban meninggal dunia pada pukul 03.00 Wib dini hari, banyak kemungkinan penyebab kenapa korban meninggal dunia, sebagaimana dalam fakta persidangan juga korban membentur-benturkan kepalanya ke aspal pada saat di lapangan kompi, sehingga juga sangat dimungkinkan ketika korban diikat ditiang bendera korban melakukan perbuatan yang diluar dugaan misalnya membenturkan kepalanya dan lain sebagainya, apalagi pada saat itu juga korban sudah tidak dalam keadaan diborgol, dimana borgol telah dibuka oleh Dan jaga Satri Serda Ridho.
 - Dengan demikian unsur ke-5 “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” belum terbukti secara sah dan meyakinkan.

/ Atas

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

3. Mengenai alat bukti.

- a) Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak ditunjukkan kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum, adapun alat bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
- 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 (tujuh) Cm dan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm dan tebal 6 (enam) Cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

b) Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya secara rasional dan obyektif pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi memberikan pendapatnya secara khusus mengenai keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas.

4. Mengenai keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya pada halaman 30-31, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini.

/ 5. Hal-hal

5. Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarga.
- Usia Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi masyarakat militer yang disiplin.
- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban walaupun belum diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan - keadaan yang menyangkut diri para Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan sebelumnya maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan dan replik Oditur Militer di satu sisi dan pembelaan Penasihat Hukum pada sisi lain, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum (Juristen Congress) sebagai berikut :

/ - Pandangan

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
 - Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa disamping pandangan dari Mr. Trapmann di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku : "Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia" karangan Achmad S. Soemadipradja, S.H., Penerbit; Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit“.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan pada saat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : “Militer“.

Unsur Kedua : “Yang dalam dinas”.

Unsur Ketiga : “Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menubruk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

Unsur Keempat : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati”.

Dakwaan Alternatif Kedua

Primair : Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat”.

Unsur Ketiga : “Yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu”.

Unsur Keempat : “Jika perbuatan mengakibatkan mati”.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

Unsur Ketiga : “Yang mengakibatkan mati”.

/ Menimbang :
Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : ”Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP langsung



164

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan oleh Majelis Hakim pada persidangnya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Alternatif Kedua Subsidair Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas".

Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Unsur Keempat : "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan Wajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Militer).

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

/ - Bahwa

- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota nilai keterbuktian unsur kesatu ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.

- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Kodam V/Brawijaya lalu mengikuti pendidikan di Pusdik POM Cimahi, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Ba Infanteri di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa-1 mengikuti Tarbaih di Rindam I/BB, pada tahun 2006 mengikuti Secapa Reg TNI AD di Panorama Herganmana Bandung lalu dilantik dengan pangkat Letda Inf dan pada tahun 2007 mengikuti Sesarcap Infanteri TNI AD di Pusdik Infanteri Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kodam Iskandar Muda di Aceh, pada tahun 2008 dimutasikan ke Yonif 134/TS di Batam dengan jabatan sebagai Danton-1 Kipan B, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-Ban sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21930088650472, setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2006-2009 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian tahun 2010 mengikuti kursus Sarcab Inf di Bandung, setelah selesai Sarcab ditugaskan di Yonif 134/TS di Batam, kemudian pada bulan Mei 2011 Terdakwa-2 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-3 sampai melakukan perbuatan yang mennjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP. 11090022851287, setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 Terdakwa-2 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.
- / 3. Bahwa
3. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi



166

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2012 dan Kep/15/II/2012 masing-masing tanggal 03 Februari 2012 menyatakan bahwa yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan para Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan para Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDL) dengan tanda pangkatnya masing-masing lengkap dengan atribut Yonif 134/TS serta sehat jasmani dan rohani.
5. Bahwa benar Kesatuan para Terdakwa Yonif 134/TS adalah bagian dari TNI AD dimana para Terdakwa masih berdinis aktif.
6. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih berdinis aktif maka para Terdakwa merupakan Yustiasibel Peradilan Militer, yang berarti kepada para Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kesatu "Militer" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dalam dinas", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa S.R. Sianturi. S.H menjelaskan istilah "dalam dinas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM disebutkan *dalam dinas secara terus menerus*, dalam hal ini istilah dalam dinas itu dikaitkan dengan waktu/masa ikatan dinas. Jadi selama seorang milsuk berada dalam Angkatan Perang sejak ia menandatangani perjanjian ikatan dinas sampai diberhentikan, ia berada dalam dinas.
- b. Bahwa menurut Pasal 48 KUHPM menyatakan sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) ke-2 KUHPM, dipandang sebagai dalam dinas :
 - ke-1, Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ - ke-2,

- ke-2, Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer ;
- ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau wajib militer atau sebagai terdakwa atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan ;
- ke, 4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya ;
- ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13, atau pun di perahu laut, atau di dalam angkutan udara Angkatan Perang.

c. Selanjutnya mengenai perluasan pengertian "dalam dinas" dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 KUHPM yang menyatakan untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan. Sehingga pada umumnya yang dimaksudkan dengan "dalam dinas" menurut Pasal 63 KUHPM tersebut adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris masuk menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Kodam V/Brawijaya lalu mengikuti pendidikan di Pusdik POM Cimahi, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Ba Infanteri di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa-1 mengikuti Tarbaih di Rindam I/BB, pada tahun 2006 mengikuti Secapa Reg TNI AD di Panorama Herganmana Bandung lalu dilantik dengan pangkat Letda Inf dan pada tahun 2007 mengikuti Sesarcap Infanteri TNI AD di Pusdik Infanteri Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kodam Iskandar Muda di Aceh, pada tahun 2008 dimutasikan ke Yonif 134/TS di Batam dengan jabatan sebagai Danton-1 Kipan B, pada tahun 2009 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-Ban sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21930088650472, setelah kejadian yang menjadi perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2006-2009 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian tahun 2010 mengikuti kursus Sarcab Inf di Bandung, setelah selesai Sarcab ditugaskan di Yonif 134/TS di Batam, kemudian pada bulan Mei 2011 Terdakwa-2 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dengan jabatan sebagai Danton-3 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP. 11090022851287, setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 Terdakwa-2 dimutasikan sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang.
/ 3. Bahwa
3. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan sampai saat ini Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar para Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kipan C Yonif 134/TS Natuna serta di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
4. Bahwa benar dilihat dari pendidikan militer yang dilalui para Terdakwa pada saat masuk menjadi prajurit TNI AD sampai akhirnya para Terdakwa ditugaskan di kesatuan Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, kemudian para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib, sehingga sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang para Terdakwa sebagai Pama Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang, lagi pula sampai saat ini para Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, maka dengan demikian para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini termasuk dalam pengertian dalam dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 48 ke-1 dan ke-4 KUHPM, yang berarti pula para Terdakwa sedang melakukan suatu fungsi militer di kesatuan Yonif 134/TS Natuna sebagaimana dimaksud Pasal 63 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dalam dinas " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



169

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik “Secara bersama-sama” dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.
- Bahwa Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.
/ - Bahwa
- Bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer, dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan “bawahan” dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya, jabatannya dan umumnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.
- Bahwa sub unsur berikutnya dari unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif yaitu memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Sehingga cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Juni 2010 yaitu sejak Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif-134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Mei 2011 ketika Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mulai menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 dan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 berpangkat Letnan Satu Infanteri dan menjabat Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna. Demikian pula antara Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berpangkat Letnan Dua Infanteri dan menjabat Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

- / 4. Bahwa
4. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan sepengetahuan para Terdakwa dan para Saksi tersebut selama Prada Agiopan Efendi berdinan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
 5. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selanjutnya anggota yang melakukan tersebut diikat di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam. Untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyiapkan sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm lalu disimpan di kantor Kipan C.
 6. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan tersebut untuk mencegah agar anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
 7. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan menerangkan sejak tanggal 19 Mei 2011 Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin bekerja sama dalam usaha budi daya rumput laut seluas 12 rakit (dalam 1 rakit luasnya 4x4 meter) yang lokasinya berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi untuk menjaga lahan rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi mendapatkan uang tambahan.
 8. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 ada orang sipil bernama Sdr. Efendi datang melapor kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopian Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan bahwa Prada Agiopian Efendi juga mempunyai utang kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Saksi-9 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

/ 10. Bahwa

10. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendapat laporan dari Sdr. Muhamad Efendi bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mencari Prada Agiopian Efendi untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut namun ternyata tanggal 13 Juni 2011 Prada Agiopian Efendi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena takut ditagih oleh Sdr. Muhamad Efendi.
11. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan pada hari itu juga tanggal 13 dan tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memerintahkan kepada anggota Provost yakni Saksi-6 Praka Juanidi untuk mencari Prada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagai Dankipan C Yonif 134/TS.
12. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 15 Juni 2011 setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melapor kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghubungi Sdr. Muhamad Efendi dan ternyata memang benar Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan piket untuk mencari Prada Agiopian Efendi di dalam barak, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya diberitahu oleh piket bahwa Prada Agiopian Efendi sudah dua hari tidak berada di barak.
13. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan isteri serta anak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di sebuah tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
14. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis yang isinya agar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengajak Sdr. Mursalin pergi mencari Prada Agiopan Efendi karena Sdr. Mursalin dan Prada Agiopan Efendi bekerja sehari-hari di lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin.

15. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirimkan nomor handphone Sdr. kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melalui SMS, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menghubungi Sdr. Mursalin melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi, kemudian Sdr. Mursalin menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin.
/ 16. Bahwa
16. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin di Jl. Ahmad Yani Ranai Kab. Natuna, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Sdr. Mursalin berangkat ke rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon Natuna untuk mencari Prada Agiopan Efendi.
17. Bahwa benar Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis menerangkan bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto ternyata Sdr. Jalil Rianto tidak ada di rumah lalu Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi kepada salah seorang keluarga Sdr. Jalil Rianto, namun tiba-tiba Sdr. Jalil Rianto datang menemui Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis dan Sdr. Mursalin lalu memberitahukan bahwa Prada Agiopan Efendi ada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto.
18. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengetahui Prada Agiopan Efendi berada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis masuk ke dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengajak Prada Agiopan Efendi pulang ke Kipan C tetapi ditolak, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan Prada Agiopan Efendi dan mengajak Prada Agiopan Efendi pulang sambil mengatakan bahwa Prada Agiopan Efendi dicari Danki namun Prada Agiopan Efendi tetap menolak diajak pulang ke Kipan C dan saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk memborgol Prada Agiopan Efendi.
19. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis akan memborgol tangan Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berontak dan tetap berusaha melarikan diri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meminta bantuan kepada Sdr. Mursalin untuk memegang Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memborgol kedua tangan Prada Agiopan Efendi dengan posisi kedua tangan berada di belakang badan Prada Agiopan Efendi., kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melalui handphone bahwa Prada Agiopan Efendi sudah ditangkap dan diborgol.
20. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan bahwa Prada Agiopan Efendi sudah ditangkap dan diborgol, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada di tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iny menyampaika kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya akan datang menjemput Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi di tempat tersebut namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak tahu jalan, untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya minta dijemput oleh Sdr. Mursalin sebagai penunjuk jalan.

21. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dijemput oleh Sdr. Mursalin di perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1

/ Inf

Inf Irfan Jaya dan keluarga serta Sdr. Mursalin berangkat ke daerah Air Lakon Ranai untuk menjemput Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

22. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi naik ke bagian belakang mobil sedangkan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga duduk di bagian depan mobil, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi kembali ke Kipan C.
23. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan sekira pukul 20.50 Wib menjelang apel malam Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Prada Agiopian Efendi tiba di Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghentikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut di samping Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memanggil anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi.
24. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Lettu Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi ke dalam Pos Jaga Satri karena saat itu para Terdakwa tersebut berada di depan kantor Kipan C, sedangkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan saat itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto bersama Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeang, Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus, Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor, Pratu Asferi Ramadhani, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan berada di dalam Pos Jaga Satri sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Satri.
25. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris datang menemui Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengantar barang belanjaan dan keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.

/ 26. Bahwa

26. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang ke Pos Jaga Satri, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi ditangkap di daerah Air Lakon, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Lettu Inf Sutris untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari selang air, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke lapangan apel di dekan kantor Kompi C untuk mengambil apel malam.
27. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air.
28. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menyuruh Pratu Ali untuk mengambil selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 70 cm lalu diserahkan kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, namun Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menyerahkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di depan kantor Kompi C sebelum apel malam.
29. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm tersebut merupakan infentaris yang di simpan di kantor Kompi C dan memang disediakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk menindak anggota Kompi C yang melakukan pelanggaran.
30. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah apel malam yang diambil oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil



175

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50-70 cm, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopan Efendi melarikan diri.

/ 31. Bahwa

31. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi, serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi dengan cara menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopan tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
32. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dikeluarkan dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujianto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol.
33. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, selanjutnya Prada Agiopan Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Saksi-5 Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali dan pada saat yang sama Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Jaga Satri lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.

/ 35. Bahwa

34. Bahwa benar Saksi-6 Praka Junaidi menerangkan pada saat Saksi-6 Praka Junaidi sedang duduk di depan Pos Jaga Satri, saat itu Saksi-6 Praka Junaidi mendengar suara pukulan selang berulang-ulang dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri serta suara teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan “Ampun Danton”.
35. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyonif 134/TS di Batam melalui SMS, kemudian setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendengar Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, dan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melarang Prada Agiopian Efendi ditindak di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan Danrem 033/Wira Pratama ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
36. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah para Saksi tersebut mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi tersebut membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kipan C dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol dan saat itu Saksi-6 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-5 Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri.
37. Bahwa benar Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa Saksi-3 Serda Irwan Saragih melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C karena saat Saksi-3 Serda Irwan Saragih sedang berdiri di depan kantor Kompi C melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C.
38. Bahwa benar Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan bahwa Saksi-8 Pratu Irmawan juga melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Pos Jaga Satri karena saat itu Saksi-8 Pratu Irmawan sedang duduk di depan barak remaja bersama Serda Dian Armando Romadhana, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeon, Pratu Yudha Yustiko, Pratu Saptono dan Praka Arisandi dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kipan C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi,

/ Saksi-7

Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, sehingga Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

40. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan selanjutnya Prada Agiopian Efendi dikejar oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopian Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
41. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi menghadap kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian duduk dengan posisi kaki Prada Agiopian Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi.



/ 42. Bahwa

42. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.
43. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.
44. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sehingga Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.
45. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi



/ duduk

duduk berlutut di depan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.

46. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan lebih kurang 5 menit setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi ditindak di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke belakang rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk mengambil sandal jepit dan pada saat yang sama Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat sebuah selang air terbuat plastik bening ukuran panjang lebih kurang 60 cm yang menempel di mesin dup air, kemudian selang air warna bening tersebut diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan kaki menuju ke depan kantor Kipan C sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memegang selang air warna bening tersebut untuk dipakai oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menindak Prada Agiopian Efendi.
47. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi berdiri dengan sikap sempurna sedang dipukul secara bergantian oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menggunakan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bertanya kepada Prada Agiopian Efendi "Kenapa kamu kabur lagi ?", namun Prada Agiopian Efendi hanya menjawab "Siap salah", kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air warna bening yang semula dibawa dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali lalu Prada Agiopian Efendi berlutut minta maaf dan minta ampun kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak 1 kali.
48. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 2-3 meter dari tempat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri, selanjutnya Prada Agiopian Efendi dibawa kembali ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

/ 49. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak "Saya tidak mau lagi jadi tentara", hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jayamemerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-5 Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.

50. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi tidak bisa melarikan diri.
51. Bahwa benar Saksi-3 Serda Irwan Saragih dan Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-5 Praka Delfi diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk memborgol kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-5 Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompil C yang berada lebih kurang 10 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Saksi-5 Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
52. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Saksi-5 Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata kepada Prada Agiopan Efendi "Kalau tidak mau jadi tentara tidak apa-apa, tetapi selesaikan dulu masalah utangmu", lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali.
53. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompil C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian



sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopian Efendi.

54. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian para Terdakwa dan para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-6 Praka Junaidi melihat keluar darah dari mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi. Sedangkan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan saat itu tangan Saksi-3 Serda Irwan Saragih kena percikan darah yang keluar dari mulut Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-3 Serda Irwan Saragih pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan Saksi-3 Serda Irwan Saragih yang terkena percikan darah Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Serda Irwan Saragih masuk ke kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Serda Irwan Saragih melihat kejadian di depan kantor Kipan C dengan cara mengintip melalui jendela kantor Kipan C.
55. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan batu bata, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut, kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono masuk ke dalam kantor Kompi C mengambil galon, setelah Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono pergi ke tepi pantai yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C untuk mengambil air laut sebanyak satu galon penuh, kemudian Saksi-7 Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono membawa galon berisi air laut tersebut ke depan kantor Kompi C lalu diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.
56. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopian Efendi, dan pada saat Saksi-7 Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada

/ Agiopian



putusan.mahkamahagung.go.id berteriak mengatakan “Enaaak, mantap”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Ambil alih senior”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

57. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopan Efendi.
58. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopan Efendi, saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis diam saja karena saat itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi sudah penuh luka lebam bekas pukulan selang air sehingga Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis “Ini perintah”, selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi. Kemudian Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis menghadap Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris lalu minta ijin untuk pulang istirahat karena Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis merasa tidak enak badan, setelah diijinkan oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris selanjutnya Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis pulang istirahat di mess bintangara dengan jarak lebih kurang 30 meter dari kantor Kompi C.
59. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian dan Praka Arisandi datang ke depan kantor Kompi C.
60. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan setelah Serda Dian

/ Armando



Ahmad Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean dan Praka Arisandi tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean dan Praka Arisandi untuk menindak Prada Agiopan Efendi.

61. Bahwa benar Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Serda Dian Armando Romadhona serta Praka Arisandi diperintahkan oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopan Efendi, saat itu Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Serda Dian Armando Romadhona serta Praka Arisandi diam saja karena melihat tubuh Prada Agiopan Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi-8 Pratu Irmawan dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Serda Dian Armando Romadhona serta Praka Arisandi "Ini perintah", selanjutnya Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.
62. Bahwa benar Saksi-8 Pratu Irmawan menerangkan pada saat Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berjalan pulang ke barak, selanjutnya Saksi-8 Pratu Irmawan mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-8 Pratu Irmawan memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-8 Pratu Irmawan menyusul Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe pulang ke barak.
63. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Saksi-8 Pratu Irmawan memukul Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 2 kali lalu kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-3 Serda Irwan Saragih, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra melihat Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Praka Arisandi kembali ke barak, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melihat Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean pulang ke barak.
- / 64. Bahwa
64. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya masih mendengar



Agiopan Efendi mengatakan “Siap, salah”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar rumah melalui pintu samping menuju depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopan Efendi masih ditindak di dekat tiang bendera depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Sudah cukup, besok lagi, bawa kemari”, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke samping rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu duduk sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau tersebut.

65. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-5 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi-5 Praka Delfi memegang badan Prada Agiopan Efendi dari belakang, Saksi-6 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopan Efendi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopan Efendi, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
66. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membawa selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C.
67. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
68. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Prada Agiopan Efendi meminta air minum,

/ kemudian
kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk mengambil air, beberapa saat kemudian Pratu Roni datang membawa sebuah ember berisi air dan



putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Prada Agiopian Efendi diberi minum oleh Pratu Roni menggunakan gayung.

69. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-5 Praka Delfi berteriak memanggil Saksi-9 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
70. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-9 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-7 Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
71. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan jarak lebih kurang 1 meter, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu warna hijau tersebut hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dengan posisi miring ke kiri.
72. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi mengalami memar.
- / 73. Bahwa
73. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi



putusan.mahkamahagung.go.id
bagian posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.

74. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah atau tidak, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi.
75. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-9 Pratu Jumadi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan bahwa tulang kering kaki kanan Prada Agiopan Efendi menjadi patah setelah dipukul oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan potongan bambu bulat warna hijau sebanyak 1 kali.
76. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi secara berulang-ulang menggunakan potongan bambu bulat warna hijau, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat bagian ujung potongan bambu bulat warna hijau tersebut menjadi pecah.
77. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan ke bagian kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, lalu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.
- / 78. Bahwa
78. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi, Saksi-7 Pratu Dedi Putra serta Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul Prada



putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-9 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi karena Prada Agiopan mempunyai utang kepada Saksi-9 Pratu Jumadi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Saksi-9 Pratu Jumadi.

79. Bahwa benar Saksi-9 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-9 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi tidak langsung memukul Prada Agiopan Efendi karena saat itu Saksi-9 Pratu Jumadi melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi penuh luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Saksi-9 Pratu Jumadi "Jum, ini perintah", selanjutnya Saksi-9 Pratu Jumadi memukul bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali dan saat itu posisi Prada Agiopan Efendi dalam keadaan telungkup dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol ke belakang serta tanpa memakai baju. Setelah itu Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-9 Pratu Jumadi pulang ke barak dan langsung tidur.
80. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah Saksi-9 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi.
81. Bahwa benar Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan pada saat Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, saat itu Prada Agiopan Efendi jatuh terguling-guling.
82. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopan Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi diikat di tiang bendera di depan kantor Kompi C.
- / 83. Bahwa
83. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menerangkan sebelum Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera maka terlebih dahulu dan



putusan.mahkamahagung.go.id kaki dilepas oleh Saksi-5 Praka Delfi karena kaki kanan Prada Agiopan Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan.

84. Bahwa benar Saksi-5 Praka Delfi menerangkan bahwa bukan Saksi-5 Praka Delfi yang melepas borgol dibagian kaki Prada Agiopan Efendi tetapi lepas sendiri karena pada saat Prada Agiopan Efendi dipukul secara berulang-ulang oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dengan menggunakan potongan bambu bulat, saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melepaskan borgol yang mengikat kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan cara berontak sehingga pada saat itu Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan borgol yang mengikat kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
85. Bahwa benar Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi-5 Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat dan digotong karena saat itu kaki kanan Prada Agiopan Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
85. Bahwa benar Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-6 Praka Junaidi melepas borgol ditangan Prada Agiopan Efendi, kemudian kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol di tiang bendera oleh Saksi-7 Pratu Dedi Putra dengan posisi badan Prada Agiopan Efendi menghadap ke tiang bendera.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa terdapat kerjasama secara sadar antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi serta Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi untuk mewujudkan kehendaknya menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Prada Agiopan Efendi.
- b. Bahwa kerjasama secara sadar antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi serta Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi diwujudkan dengan kapasitas perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas.
- c. Bahwa oleh karena terdapat kerjasama secara sadar antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi serta Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi untuk mewujudkan kehendaknya menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Prada Agiopan Efendi dengan cara secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi, maka kesemuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.
- / d. Bahwa
- d. Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan,



189

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Jumadi serta Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi dengan cara bergantian melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi, kesemuanya ini menunjukkan bahwa para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi serta Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.

- e. Bahwa ternyata Prada Agiopian Efendi yang menjadi korban pemukulan adalah seorang militer berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS sedangkan Terdakwa-1 berpangkat Letnan Satu Infanteri dengan jabatan sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS Natuna dan Terdakwa-2 berpangkat Letnan Dua Infanteri dengan jabatan sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sehingga dalam dinas militer maka Prada Agiopian Efendi berstatus sebagai bawahan para Terdakwa termasuk pula bawahan dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi karena para Saksi tersebut berpangkat lebih tinggi daripada Prada Agiopian Efendi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Secara bersama-sama dengan sengaja memukul seseorang bawahan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan syarat pemindahan hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan / tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan orang lain mati (dalam hal ini korban).
 - Bahwa yang diartikan "Mati" atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur keempat ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.
- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ - Bahwa

- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi diborgol di tiang bendera, saat itu para Terdakwa dan para Saksi tersebut melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopan.
2. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Prada Agiopan Efendi diborgol di tiang bendera, kemudian seluruh anggota Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus, Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Heri Juliadi dipanggil Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk datang ke tiang bendera untuk menjaga Prada Agiopan Efendi.
3. Bahwa benar Saksi-5 Praka Junaidi menerangkan setelah anggota Jaga Satri datang ke tiang bendera, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Awhyu Susanto memerintahkan anggota Jaga Satri untuk menjaga Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-6 Praka Junaidi menyerahkan kunci borgol kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujianto.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Serda Irwan Saragih dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa setelah Prada Agiopan Efendi diborgol ditiang bendera, selanjutnya Saksi-8 Serda Irwan Saragih melihat melalui jendela kantor Kompi C, Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian kaki Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi berteriak kesakitan, kemudian Saksi-8 Irwan Saragih menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya menyatakan "Sudah dulu", selanjutnya Saksi-8 Serda Irwan Saragih datang ke tiang bendera lalu memperlihatkan SMS tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan saat itu Saksi-8 Serda Irwan Saragih melihat Prada Agiopan Efendi sudah tidak bisa berbicara walaupun diajak berbicara oleh Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-6 Praka Junaidi.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Serda Irwan Saragih dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa setelah Saksi-8 Serda Irwan Saragih menyampaikan isi SMS kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tetap berada di dekat tiang bendera, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar dari rumahnya lalu berteriak mengatakan "Sudah, besok lagi", setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi serta Saksi-7 Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.



191

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 6. Bahwa

6. Bahwa benar Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto, Saksi-5 Praka Delfi, Saksi-6 Praka Junaidi dan Saksi-7 Pratu Dedi Putra menerangkan sekira pukul 24.15 sebelum pulang ke rumah masing-masing saat itu Prada Agiopan Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopan Efendi juga sempat meminta air minum kepada Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopan Efendi.
7. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto menerangkan sekira pukul 24.30 Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto keluar dari rumahnya lalu berkata kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto "Ah Ri lemah nggak ada suaranya", kemudian Pratu Heri Juliadi berkata kepada Prada Agiopan Efendi "Pan, Pan menjerit kau biar sepertinya kau ditindak", setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam rumahnya.
8. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto menerangkan sekira pukul 24.40 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto menyuruh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus mengambil gorengan di Pos Jaga Satri, tidal lama kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus datang membawa gorengan, kemudian sebagian gorengan tersebut diberikan diberikan oleh Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto kepada Prada Agiopan Efendi karena Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto merasa kasihan namun Prada Agiopan Efendi tidak sanggup memakan gorengan tersebut karena merasa sakit.
9. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 01.00 Wib Prada Agiopan Efendi minta dibantu untuk duduk karena tangannya di borgol di tiang bendera, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membantu Prada Agiopan Efendi untuk duduk, dan beberapa saat kemudian Prada Agiopan Efendi minta air minum lalu Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus memberikan air minum kepada Prada Agiopan Efendi.
10. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto menerangkan sekira pukul 01.15 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto pergi ke Pos Jaga Satri untuk mengambil rokok, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto kembali ke tiang bendera, tidak kemudian Prada Agiopan Efendi kembali minta dibantu duduk serta minta air minum, lalu Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membantu Prada Agiopan Efendi untuk duduk serta memberikan air minum kepada Prada Agiopan Efendi, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus kembali ke Pos Jaga karena disuruh terus menerus oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu hanya Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto sendiri yang menjaga Prada Agiopan Efendi di tiang bendera.
11. Bahwa benar Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan bahwa Prada Agiopan Efendi selalu muntah-muntah setiap diberi minum oleh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus.

/ 13. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto tidur di teras kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 10 meter dari tiang bendera, kemudian sekira pukul 02.15 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto terbangun karena mendengar Prada Agiopan Efendi menjerit lalu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto mendatangi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi minta air minum kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujianto, selanjutnya Saksi-4 Serda Ridho Pujianto memberikan air minum kepada Prada Agiopan Efendi.

13. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melihat kondisi Prada Agiopan Efendi semakin lemah, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melepas borgol ditangan Prada Agiopan Efendi karena Saksi-4 Serda Ridho Pujianto merasa kasihan, dan saat itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto sempat meminta kepada Prada Agiopan Efendi agar tidak melarikan diri lalu Prada Agiopan Efendi menjawab "Iya Danru, saya tidak lari, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melihat Prada Agiopan Efendi tidur di dekat tiang bendera, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujianto kembali ke Pos Jaga Satri lalu menyuruh anggota jaga untuk melihat Prada Agiopan Efendi di tiang bendera setiap satu sekali, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto untuk istirahat.
14. Bahwa benar Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan sekira pukul 03.30 Wib Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus pergi ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus Prada Agiopan Efendi tidur dalam keadaan tengkurap, selanjutnya Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus berusaha membangunkan namun Prada Agiopan Efendi tetap tertidur, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus kembali ke Pos Jaga Satri.
15. Bahwa benar Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan sekira pukul 04.30 Wib Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor kembali ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus melihat Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan tengkurap, selanjutnya Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor membalikkan tubuh Prada Agiopan Efendi dan ternyata tubuh Prada Agiopan Efendi sudah kaku dan tidak bernafas, kemudian Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus dan Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4 Serda Ridho Pujianto sebagai Dan Jaga Satri.
16. Bahwa benar Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menerangkan setelah Saksi-4 Serda Ridho Pujianto diberitahu oleh Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus bahwa berusaha membangunkan Prada Agiopan Efendi namun Prada Agiopan Efendi tidak bergerak, kemudian Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Asferi Ramadhani berlari ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-4 Serda Ridho Pujianto menyusul datang ke tiang bendera, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus serta Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Asferi Ramadhani serta membawa Prada Agiopan Efendi ke kantor Kompi C.

/ 17. Bahwa



193

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi dibawa kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-11 Prada Herry Christovel Barus membersihkan luka Prada Agiopian Efendi menggunakan air panas, sedangkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto memeriksa denyut nadi dan memompa dada Prada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak bergerak, kemudian Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris.

18. Bahwa benar Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan sekira pukul 05.25 Wib setelah Saksi-4 Serda Ridho Pujianto melaporkan kepada Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bergerak, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
19. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bernafas, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung memanggil Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk menjemput Prada Agiopian lalu membawa mobil ke depan kantor Kompi C, setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ganti baju kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berlari menuju ke mobil yang ada di depan Kompi C.
20. Bahwa benar menerangkan benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak sadarkan diri dan berada di bak belakang mobil, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Roni agar Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, setelah Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menekan leher Prada Agiopian Efendi menggunakan 2 jari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya merasakan tidak ada tanda denyut nadi di leher Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) membawa Prada Agiopian Efendi ke RSUD. Ranai Natuna untuk memastikan apakah Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia atau tidak.
21. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.
 - Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.

/ - Penyebab



putusan.mahkamahagung.go.id : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Perkiraan Kematian** : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

22. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 4 (empat) lembar Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.

23. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memastikan bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf Puguh Binawanto (Danyonif 134/TS), selain itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya juga memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban Prada Agiopian Efendi di Pekanbaru, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengurus jenazah Prada Agiopian Efendi dengan cara mengurus Surat Kematian, membuat peti, menyiapkan bendera, membeli kain kafan, dan berkoordinasi dengan pihak Lanud Natuna untuk mengantarkan jenazah Prada Agiopian Efendi ke Pekanbaru.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

a. Bahwa kematian korban Prada Agiopian Efendi pada tanggal 18 Juni 2011 semata-mata akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi dan Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Praka Arisandi yang secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban Prada Agiopian Efendi.

b. Bahwa tidak ada tindakan dari pihak lain yang berhubungan dan/atau yang mengakibatkan kematian korban Prada Agiopian Efendi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur keempat "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur delik "Apabila tindakan itu mengakibatkan mati" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa



195

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama : “Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan, apabila tindakan itu mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif para Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama memukul Prada Agiopian Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia ialah karena Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari selain itu Prada Agiopian Efendi mempunyai banyak utang yakni kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi-9 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu didorong pula oleh tradisi penindakan yang dibuat oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sejak menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selanjutnya anggota yang melakukan pelanggaran tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku TNI, serta menjadi panutan namun justru para Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI AD dan perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia adalah perbuatan tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa para Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun.
potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Terdakwa-II

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun
potong selama masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Sedangkan menurut Penasihat Hukum memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, aspek ketentuan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997, aspek keadilan korban dan masyarakat, kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, aspek Polycy/Filsafat pidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidanaan (Sentencing of Disparity), aspek Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat Tunggal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (enam) tahun. Untuk itu Majelis akan menganalisis, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya tentang eksistensi perumusan sanksi pidana tersebut baik terhadap visi dan sudut pandang dari Oditur Militer, Penasihat Hukum khususnya lagi terhadap diri para Terdakwa dan masyarakat militer pada umumnya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa ditinjau dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat) maka ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menganut Sistem Indefinite Sentence dan Determinate Sentence. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafmaat manakah yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada para Terdakwa yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

- Menimbang : Bahwa disisi lain apabila perumusan sanksi pidana (Strafsoort) dan perumusan perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat) ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diperhadapkan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Kebijakan Formulatif (pembentuk UU No. 31 Tahun 1997) tidak ada memberikan Pedoman Pidana kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam menentukan lamanya pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1997 hanya menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pidana, yakni “Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” yang mana anasir-anasir ini apabila dicermati ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pidana (Sentencing of Disparity). Sehingga dari dimensi Aspek Keadilan pada Kebijakan Aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena Kebijakan Formulatif tidak ada membuat Pedoman Pidana dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat menentukan lamanya pidana penjara yang dipandang serta dianggap tepat, layak dan adil serta manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana dan disisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing dan diasingkan dan bahkan oleh doktrin hukum pidana Stephen Schafer dikatakan korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai „Cinderella“ dari hukum pidana.
 2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- / Menimbang :
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice tentang aspek-aspek sebagai berikut :

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Filsafat Kehidupan/Filsafat Humanis yang berorientasi kepada korban maka pada hakekatnya orang tua korban merasa sangat kehilangan serta menimbulkan duka yang mendalam atas meninggalnya putra terkasih yang dikorelasikan dengan status korban sebagai anggota TNI AD yang senantiasa mengemban tugas dalam perspektif bela negara, sehingga korban merupakan sosok yang sangat dibanggakan oleh orang tuanya. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh orang tua korban tersebut harus pula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh para Terdakwa dan atau keluarganya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya keluarga korbanlah yang paling banyak dirugikan oleh perbuatan para Terdakwa.

2. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa ternyata pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas secara bersama-sama memukul bawahan mengakibatkan mati, saat itu para Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata adalah dalam rangka pembinaan satuan, pembinaan disiplin, hanya saja bahwa tindakan tersebut terlalu keras sehingga mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.
3. Bahwa ditinjau dari aspek Edukatif pada dasarnya pendidikan yang dimiliki para Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri para Terdakwa emosional sehingga lepas kontrol melakukan perbuatan secara bersama-sama memukul Prada Agiopian Efendi, seharusnya para Terdakwa menyadari bahwa tindakannya telah berlebihan, namun karena kurang memahami batas-batas pembinaan yang harus dilakukan sehingga mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.
4. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana para Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, para Terdakwa berdinasi di Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sehingga para Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di satuan tempur seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri para Terdakwa karena satuan tempur dikenal memiliki disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas tetapi bukan berarti para Terdakwa bisa sewenang-wenang memukul bawahan hingga meninggal dunia.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat militer ternyata masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama memukul bawahan mengakibatkan meninggal dunia dipandang sebagai perbuatan tercela sehingga harus dicegah untuk memberikan rasa aman kepada setiap prajurit yang berstatus sebagai bawahan. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa selama para Terdakwa menjadi prajurit TNI AD ternyata belum pernah dihukum dan

/ mempunyai

mempunyai tanggungan keluarga serta para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban walaupun belum diterima sehingga menunjukkan ada rasa penyesalan pada diri para Terdakwa. Dalam pada itu Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi



199

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan korban, kepentingan masyarakat atau aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer. Bersamaan dengan itu Majelis berpendapat permohonan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan keadaan ini dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri para Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama memukul Prada Agiopian Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia adalah karena Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari selain itu Prada Agiopian Efendi mempunyai banyak utang yakni kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi-2 Sertu

/ Hamjah



200

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi-9 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui dalam bertindak dimana dan kapanpun harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan namun justru para Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI AD perwira berpangkat Perwira Pertama (Pama) dengan jabatan Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS, hal ini menunjukkan arogansi dengan mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.

b. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan keadaan sebagai berikut :

- 1 Status kepangkatan dan kapasitas jabatan para Terdakwa.
- 2 Obyek atau sasaran tindakan.
- 3 Lamanya para Terdakwa menjadi prajurit.
- 4 Kuantitas dan Kualitas perbuatan para Terdakwa.
- 5 Tindakan yang dilakukan setelah perbuatan.
- 6 Akibat perbuatan para Terdakwa.

a) Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.

- Bahwa ketika para Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa-1 berpangkat Letnan Satu Infanteri dengan jabatan sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna sedangkan Terdakwa-2 berpangkat Letnan Dua Infanteri dengan jabatan sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS di Natuna.
- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan para Terdakwa tersebut, seharusnya para Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yang berpangkat Perwira Pertama (Pama), seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit bawahannya dalam menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa kesatuan Yonif 134/TS sebagai tempat para Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

b) Tentang obyek atau sasaran tindakan

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi yang merupakan anak buah para Terdakwa maka perbuatan para Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan

/ oleh



201

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa karena para Terdakwa atasan Prada Agiopan Efendi seharusnya melindungi Prada Agiopan Efendi namun para Terdakwa justru memukul Prada Agiopan Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopan Efendi meninggal dunia sehingga menimbulkan duka yang mendalam bagi orang tua Prada Agiopan Efendi dan pada gilirannya keluarga korban belum bisa memaafkan para Terdakwa.

- Oleh karenanya keadaan ini dipandang mengenai lamanya Terdakwa-1 menjadi prajurit dipandang ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa-1 untuk dipertahankan dalam dinas militer.

c) Tentang lamanya Terdakwa menjadi prajurit.

- Bahwa Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 sehingga dipandang bahwa Terdakwa-1 tergolong prajurit yang sudah cukup lama berdinasi di lingkungan TNI, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa-1 di lingkungan TNI selama lebih kurang 18 tahun tersebut seharusnya Terdakwa-1 tahu perbuatan mana yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa-1, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa-2 justru melakukan tindak pidana secara bersama-sama memukul bawahan dalam hal ini Prada Agiopan Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopan Efendi meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dilantik menjadi prajurit TNI pada tahun 2009 sehingga dipandang bahwa Terdakwa-2 tergolong prajurit yang masih muda dan masih baru, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa-2 di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa-2 berpikir ke masa depan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan martabat dirinya maupun wibawa dan martabat kesatuan.
- Oleh karenanya keadaan ini menjadi pertimbangan dalam menilai layak tidaknya para Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

d) Kuantitas dan Kualitas perbuatan para Terdakwa.

- Setelah Prada Agiopan Efendi dibawa ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 5 kali di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri. Kemudian setelah Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan kantor Kipan C, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Efendi

Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 9 kali. Selanjutnya setelah Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung dan dada Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 6 kali.

- Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri. Kemudian setelah Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-2 Sutris memukul punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 4 kali, kemudian Saksi-2 Lettu Sutris memukul mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan sandal kulit sebanyak 3 kali. Kemudian setelah Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan rumah dinas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul pantat dan bagian belakang kedua paha Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali.
- Oleh karenanya keadaan ini menjadi pertimbangan dalam menilai layak tidaknya para Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

e) Tindakan yang dilakukan setelah perbuatan.

- Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dipukul secara bergantian oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeang, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunte serta Praka Arisandi, selanjutnya Prada Agiopan Efendi mengalami luka di sekujur tubuh dan bahkan kepala, mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi mengeluarkan darah serta bagian tulang kering dan betis kaki kanan Prada Agiopan Efendi mengalami patah.
- Bahwa walaupun Prada Agiopan Efendi mengalami luka sedemikian rupa di sekujur tubuh, namun Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS dan Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tidak berupaya membawa Prada Agiopan Efendi ke rumah sakit untuk diberi perawatan, atau setidaknya menyarankan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk membawa Prada Agiopan Efendi ke rumah sakit, namun justru sebaliknya para Terdakwa membawa Prada Agiopan Efendi diborgol ditiang bendera dalam keadaan hanya memakai celana dalam, padahal saat itu kondisi Prada Agiopan Efendi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



203

sangat lemah dan bahkan kepala Prada Agiopan Efendi masih mengeluarkan darah terus menerus. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

f) Akibat perbuatan para Terdakwa.

- Setelah Prada Agiopan Efendi dipukul secara bergantian oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi, Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunte serta Praka Arisandi, pada akhirnya Prada Agiopan Efendi meninggal dunia secara mengenaskan di dekat tiang bendera Kipan C.
- Bahwa oleh karena perbuatan mengakibatkan Prada Agiopan Efendi meninggal dunia, hal ini mencerminkan bahwa para Terdakwa bukanlah atasan yang dapat membina bawahan, justru sebaliknya menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah sosok atasan yang telah membinasakan bawahan yang pada akhirnya merugikan kepentingan di kesatuannya. Untuk itu mengenai lamanya para Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya para Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer. Untuk itu mengenai akibat perbuatan para Terdakwa dipandang ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya para Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, sehingga para Terdakwa harus dipecat dari dinas militer. Bersamaan dengan itu Majelis berpendapat permohonan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan keadaan ini harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Sebaliknya tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari TNI AD dinyatakan dapat diterima.

Menimbang

- : Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka salah satu pelaku



tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul bawahan mengakibatkan mati" di mana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Militer III-16 Makasar dalam perkara Terdakwa atas nama Kapten Arm AGUNG KUNJTORO Nrp. 29101018410271 sesuai Putusan Nomor : PUT/147-K/PM III-16/AD/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dan dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, kemudian Putusan Pengadilan III-16 Makasar tersebut telah dirubah oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 12-K/PMT. III/BDG/AD/I/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan menjatuhkan hukuman Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 92 K/MIL/2010 tanggal 27 April 2010 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUNG KUNJTORO, Kapten Arm Nrp. 29101018410271 tersebut.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta aspek Policy/Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa-I mempunyai tanggungan keluarga.
5. Para Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban walaupun belum diterima.

/ Hal-hal



205

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.
3. Perbuatan para Terdakwa merugikan kepentingan dinas di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam penahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul pada bagian kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.
 - Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.
 - Penyebab kematian : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
 - Perkiraan Kematian : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.
- 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang

/ ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 pada bagian kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, demikian pula barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut di atas adalah merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuk bukti surat-surat tersebut hanya berupa foto copy. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, demikian pula barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pada saat pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi dan tidak diperlukan dalam perkara lain sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut di atas

/ adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut di atas adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa-1 Lettu Inf Sutris dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut di atas adalah alat yang digunakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pada saat memukul kepala dan mulut Prada Agiopian Efendi dan tidak diperlukan dalam perkara lain sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut di atas adalah barang inventaris Kompi C Yonif 134/TS Natuna dan merupakan alat yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Prada Agiopian Efendi pada saat para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-9 Pratu Jumadi, Saksi-4 9 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Saksi-8 Pratu Irmawan dan Praka Arisandi melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi dan tidak diperlukan dalam perkara lain serta sejak semula merupakan inventaris Kipan C Yonif 134/TS sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut sebagai kelengkapan pakaian pribadi yang digunakan oleh korban Prada Agiopian Efendi pada saat kejadian dan tidak diperlukan dalam perkara lain, namun apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Prada Agiopian Efendi dikhawatirkan menimbulkan trauma kepada keluarga korban Prada Agiopian Efendi. Oleh karena itu Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

/ - 6 (enam)

- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara para Terdakwa.

- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan tempat para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis, Saksi-8 Pratu Irmawan, Saksi-9 Pratu Jumadi, Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Praka Arisandi pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas :

- Terdakwa-1, SUTRIS, Lettu Inf, NRP 21930088650472.
- Terdakwa-2, DESAS WAHYU SUSANTO, Letda Inf, NRP 11090022851287.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama : "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1, SUTRIS, Lettu Inf, NRP 21930088650472.

a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ - Terdakwa-2

- Terdakwa-2, DESAS WAHYU SUSANTO, Letda Inf, NRP 11090022851287.

a Pidana Pokok : Pidana Penjara
selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b Pidana Tambahan : Dipecat dari
dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat

- 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul.
- 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

Dikembalikan kepada Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi.
- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.
15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK, NRP 573206, Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)